



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ZULHANIK ALIAS H. ZULHANIK;
2. Tempat lahir : Pagutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pagutan, Kel./Desa Pagutan, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zulhanik Alias H. Zulhanik ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa Zulhanik Alias H. Zulhanik. ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Hal. 1 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NAJAMUDIN ALIAS H. NAJAMUDIN;
2. Tempat lahir : Jango;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/30 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jango Utara, Kel./Desa Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Najamudin Alias H. Najamudin pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Najamudin als. H. Najamudin. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal. 2 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : H. MUHAMAD ALWI ALIAS ALWI;
2. Tempat lahir : Langko Daye;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel./Desa Langko, Kec. Janapria, Kab Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 desember 2023;

Terdakwa H. Muhamad Alwi als. Alwi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama MUNAZIR AZIS, S.H. Advokat / Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada LAW OFFICE NADZIR & PARTNERS, Advocates – Legal Drafter – Attorneys at Law & Bussiness Law Consultand yang berkedudukan di Jalan Soeharto No. 1 Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Hal. 3 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/SKK/L.O-Nr&P/III/2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Register Nomor : 63/SK.PID/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ZULHANIK Als H. ZULHANIK terdakwa II. NAJAMUDIN Als H.NAJAMUDIN dan terdakwa III. H. MUHAMAD ALWI Alias ALWI bersalah melakukan tindak pidana yaitu Turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZULHANIK Als H. ZULHANIK terdakwa II. NAJAMUDIN Als H.NAJAMUDIN dan terdakwa III. H. MUHAMAD ALWI Alias ALWI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel berkas atas nama WISNU DANU PUTRA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor an. Wisnu Danu Putra dengan nomor X2127616 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;

Hal. 4 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi an. Wisnu Danu Putra tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp20.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar Flight E-ticket dengan Order Id tiket.com: #1242232193 dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Denpasar-Kuala Lumpur;
 - 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059659745 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
 - 3 (tiga) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059780376 dengan menggunakan pesawat Scoot Singapore Airlines dari Jeju-Singapore;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. Wisnu Danu Putra dengan ID Number: PPX2127616;
 - 2 (dua) lembar Voucher Hotel Traveloka dengan Itinerary Id: 9143245007721 tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar daftar Repatriasi an. MAULANA ADRIAN ADITYA, SUGIANTO, ADITYA MUHAMMAD RIZKI, TOHIRIN MUHAMAD dan PUTRA WISNU DANU yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. Putra Wisnu Danu tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Ocean Global Co., LTD. Perihal pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/005/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) buah ID Card an. WISNU DANU PUTRA dengan gantungan warna biru.
- 2) 1 (satu) Bendel berkas atas nama SUGIANTO dengan rincian:
- 1 (satu) buah Paspor an. SUGIANTO dengan nomor X2127630 tanggal dikeluarkan 20 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. SUGIANTO tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp. 25.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus;

Hal. 5 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus ;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/001/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
- 1 (satu) lembar Itinerary an. SUGIANTO dengan ID Number: PPX2127630;
- 3) 1 (satu) Bendel berkas atas nama MUHAMAD TOHIRIN dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor X2127620 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/004/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. MUHAMAD TOHIRIN dengan ID Number: PPX2127620;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. TOHIRIN MUHAMAD tgl 22 Agustus 2023;
 - 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059605776 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
 - 1 (satu) buah ID Card an. MUHAMAD TOHIRIN dengan gantungan warna biru.

Dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/174.b/X/RES.1.15/2023/Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2023.

- 1) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk GALAXY A14 berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Hanphone dengan merk VIVO Y21A berwarna Biru Tosca;
- 3) Surat Rekomendasi dari Disnakestrans Kab. Lombok Tengah nomor: 560/508/Nakertrans/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Hal. 6 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Induk Berusaha: 1312220038976 tanggal 07 Juni 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea sugianto;
- 6) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea wisnu danu putra;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea m Tohirin;
- 8) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea sugianto;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea m. Tohirin;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea wisnu danu putra;
- 11)a. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. WISNU DANU PUTRA sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031412200003 an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. WISNU DANU PUTRA dengan nomor: 3.916D/LB/2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTIADI dengan NIK: 5201030902600004;

Hal. 7 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SIADAH dengan NIK: 5201034902670008;
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 907 an. NURHAYATI;
- 1 (satu) lembar print out permohonan Paspor Elektronik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram an. WISNU DANU PUTRA;
- b. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. MUHAMAD TOHIRIN sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. MUHAMAD TOHIRIN;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat BLK CAHAYA NUSANTARA an. MUHAMAD TOHIRIN nomor: 03/BLKLN-CN-NTB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor: 5203-LT-28022019-0177;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201032210210002 an. MUHAMAD TOHIRIN;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUTRISNO dengan NIK: 5201032212880002;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00284 an. ALHAIRU MAKRIPATUL ASGOR;
- c. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. SUGIANTO sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SD an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. SUGIANTO dengan nomor: 5201-LT-29052023-0040;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031206140009 an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURIATI dengan NIK: 5201034107720558;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SAPINAH dengan NIK: 5201030107690245;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00791 an. YENIK SARI.

Semua barang bukti dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka YOYOK PITOYO Dkk ;

Hal. 8 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa sebagai berikut:

PRIMER

1. Membebaskan Para Terdakwa (Terdakwa I. Zulhanik Alias H. Zulhanik, Terdakwa II. Najamudin Alias H. Najamudin, Terdakwa III. H. Muhammad Alwi Alias Alwi) dari dakwaan Primair dan Subsidair. Atau setidaknya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan Para Terdakwa (Terdakwa I. Zulhanik Alias H. Zulhanik, Terdakwa II. Najamudin Alias H. Najamudin, Terdakwa III. H. Muhammad Alwi Alias Alwi) dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa (Terdakwa I. Zulhanik Alias H. Zulhanik, Terdakwa II. Najamudin Alias H. Najamudin, Terdakwa III. H. Muhammad Alwi Alias Alwi) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Mengeluarkan Para Terdakwa (Terdakwa I. Zulhanik Alias H. Zulhanik, Terdakwa II. Najamudin Alias H. Najamudin, Terdakwa III. H. Muhammad Alwi Alias Alwi) dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yng berlaku (Ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-570/Matar/Eku/02/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa terdakwa ZULHANIK als H. ZULHANIK, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa NAJAMUDDIN als H. NAJAMUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALWI als H. ALWI, saudara YOYOK PITOYO (DPO) dan saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2023 atau

Hal. 9 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2023, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paya, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula tahun 2022 terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI selaku petugas lapangan dari PT. Putri Samawa Mandiri atau disebut juga Tekong merekrut beberapa orang pekerja termasuk saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja di Negara Taiwan, setelah membuat paspor dan memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lain, sampai pertengahan tahun 2023 ketiga saksi korban tidak juga diberangkatkan oleh PT. Putri Samawa Mandiri.

Sekira bulan Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD ALWI memperkenalkan terdakwa H. ZULHANIK pada terdakwa H. NAJAMUDDIN PNS pada Kantor Camat Praya Barat Daya, dimana pada saat perkenalan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengaku memiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB, dengan pengurus ;

- Pembina : YOYOK PITOYO
- Kepala Cabang : PISKA DISTIANTO
- Sekretaris : H. MUHAMMAD ALWI (terdakwa 3)
- Bendahara : Hj. ZOHRIAH
- Staf Admin : RIA RIFTA RAHMATILLAH

Dimana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB tersebut merupakan cabang dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso milik YOYOK PITOYO (DPO) berpusat di Purwokerto.

Setelah perkenalan tersebut kemudian terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program kerja ke Negara Korea Selatan dengan

Hal. 10 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah dari pemilik LKP Lumbang Deso yaitu saudara YOYOK PITOYO (DPO) kepada terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI.

Bahwa setelah terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program tersebut kepada terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO. Untuk lebih meyakinkan keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. NAJAMUDDIN dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut.

Bahwa setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMAD ALWI menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,- sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan).

Hal. 11 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbung Deso melalui terdakwa H. ZULHANIK kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbung Deso kemudian di pindahkan ke rumah terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbung Deso belum terbit.

Pada saat saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso, terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada para saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab “hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri”.

Sekira bulan Juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp.2.500.000,- padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab “untuk berlibur atau jenguk keluarga”.

Sekira tanggal 19 juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN meminta kepada saksi Wisnu Danu Putra, Muhammad Tohirin dan Sugianto untuk peluanasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp.20.000.000,- beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp.85.000.000,-

Bahwa setelah uang diserahkan ke terdakwa H. ZULHANIK, kemudian terdakwa H. ZULHANIK membagi uang tersebut dimana terdakwa H. ZULHANIK mendapat Rp.20.000.000,-, YOYOK PITOYO sebanyak Rp.30.000.000,- (ditransfer sebanyak 3 kali masing-masing Rp.10.000.000,- ke

Hal. 12 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI rekening nomor 050501000518300 nama penerima Ooh Kupu-Kupu Global)), terdakwa H. NAJAMUDDIN sebanyak Rp.45 .000.000,- terbagi dalam 3 kali transfer masing-masing sebanyak Rp.15.000.000,- (transfer tanggal 19 Juni 2023 jam 17:53:59, jam 17:59:14 dan jam 18:06:27 Wita ke Bank Mandiri No.1610002719628), terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebanyak Rp.10.500.000,-

Setelah itu, sekitar awal bulan Juli 2023 saksi saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh saudara YOYOK PITOYO (DPO) di LPK Lumbang Deso disaksikan oleh terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi korban bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara illegal.

Selanjutnya sekira tanggal 29 Juli 2023 terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK menyerahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kepada saudara YOYOK PITOYO (DPO) yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali.

Ketika tiba di Pelabuhan Padang Bai-Bali saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya (orang suruhan dari saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA dan YOYOK PITOYO (DPO)), lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diantar ke hotel yang ada di Denpasar, setelah beberapa hari di Denpasar kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dipindahkan ke Singaraja-Buleleng beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk ditampung selama 3 minggu. Selanjutnya saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dibawa kembali ke Denpasar beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer,

Hal. 13 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama lebih dari 1 minggu. Selama di Denpasar baru saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya bertemu dengan saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO), selama lebih 1 minggu di Denpasar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diajarkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri, serta diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari Negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card Senior Teknisi yang akan dipakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan yang telah disiapkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO).

Pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diberangkatkan ke Cheju Negara Korea Selatan dan sampai di Cheju, Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada saat tiba di Cheju Korea Selatan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. Akhirnya saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI. Selanjutnya datang saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI ke hotel saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menginap, ditempat tersebut saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kembali ditawarkan oleh NI NYOMAN

Hal. 14 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIANTI als. IBU NIA, terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI untuk berangkat Negara Jepang, namun saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menolaknya, lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya pulang ke Lombok dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

a t a u

KEDUA ;

Bahwa terdakwa ZULHANIK als H. ZULHANIK, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa NAJAMUDDIN als H. NAJAMUDDIN dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als H. ALWI, saudara YOYOK PITOYO (DPO) dan saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2023, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan perbuatan merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula tahun 2022 terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI selaku petugas lapangan dari PT. Putri Samawa Mandiri atau disebut juga Tekong merekrut beberapa orang pekerja termasuk saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja di Negara Taiwan, setelah membuat paspor dan memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lain, sampai pertengahan tahun 2023 ketiga saksi korban tidak juga diberangkatkan oleh PT. Putri Samawa Mandiri.

Hal. 15 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira bulan Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD ALWI memperkenalkan terdakwa H. ZULHANIK pada terdakwa H. NAJAMUDDIN PNS pada Kantor Camat Praya Barat Daya, dimana pada saat perkenalan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengaku memiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB, dengan pengurus ;

Pembina : YOYOK PITOYO
Kepala Cabang : PISKA DISTIANTO
Sekertaris : H. MUHAMMAD ALWI (terdakwa 3)
Bendahara : Hj. ZOHRIAH
Staf Admin : RIA RIFTA RAHMATILLAH

Dimana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB tersebut merupakan cabang dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso milik YOYOK PITOYO (DPO) berpusat di Purwokerto.

Setelah perkenalan tersebut kemudian terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program kerja ke Negera Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah dari pemilik LKP Lumbang Deso yaitu saudara YOYOK PITOYO (DPO) kepada terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI.

Bahwa setelah terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program tersebut kepada terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar

Hal. 16 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO. Untuk lebih meyakinkan keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. NAJAMUDDIN dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut.

Bahwa setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMAD ALWI menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,- sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan).

Setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbang Deso melalui terdakwa H. ZULHANIK kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbang Deso kemudian di pindahkan ke rumah terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbang Deso belum terbit.

Pada saat saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso, terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada para saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab "hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri".

Sekira bulan Juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor

Hal. 17 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp.2.500.000,- padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab "untuk berlibur atau jenguk keluarga".

Sekira tanggal 19 juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN meminta kepada saksi Wisnu Danu Putra, Muhammad Tohrin dan Sugianto untuk peluanasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp.20.000.000,- beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp.85.000.000,-

Bahwa setelah uang diserahkan ke terdakwa H. ZULHANIK, kemudian terdakwa H. ZULHANIK membagi uang tersebut dimana terdakwa H. ZULHANIK mendapat Rp.20.000.000,-, YOYOK PITOYO sebanyak Rp.30.000.000,- (ditransfer sebanyak 3 kali masing-masing Rp.10.000.000,- ke Bank BRI rekening nomor 050501000518300 nama penerima Ooh Kupu-Kupu Global)), terdakwa H. NAJAMUDDIN sebanyak Rp.45 .000.000,- terbagi dalam 3 kali transfer masing-masing sebanyak Rp.15.000.000,- (transfer tanggal 19 Juni 2023 jam 17:53:59, jam 17:59:14 dan jam 18:06:27 Wita ke Bank Mandiri No.1610002719628), terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebanyak Rp.10.500.000,-

Setelah itu, sekitar awal bulan Juli 2023 saksi saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh saudara YOYOK PITOYO (DPO) di LPK Lumbung Deso disaksikan oleh terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi korban bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara illegal.

Selanjutnya sekira tanggal 29 Juli 2023 terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H.

Hal. 18 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHANIK las. H. ZULHANIK menyerahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kepada saudara YOYOK PITOYO (DPO) yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali.

Ketika tiba di Pelabuhan Padang Bai-Bali saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya (orang suruhan dari saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA dan YOYOK PITOYO (DPO)), lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diantar ke hotel yang ada di Denpasar, setelah beberapa hari di Denpasar kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dipindahkan ke Singaraja-Buleleng beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk ditampung selama 3 minggu. Selanjutnya saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dibawa kembali ke Denpasar beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama lebih dari 1 minggu. Selama di Denpasar baru saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya bertemu dengan saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO), selama lebih 1 minggu di Denpasar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diajarkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri, serta diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari Negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card Senior Teknisi yang akan dipakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan yang telah disiapkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO).

Pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diberangkatkan ke Cheju Negara

Hal. 19 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korea Selatan dan sampai di Cheju, Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada saat tiba di Cheju Korea Selatan saksi saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan saksi saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. Akhirnya saksi saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI. Selanjutnya datang saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI ke hotel saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menginap, ditempat tersebut saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kembali ditawarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI untuk berangkat Negara Jepang, namun saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menolaknya, lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya pulang ke Lombok dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a t a u

KETIGA ;

Bahwa terdakwa ZULHANIK als H. ZULHANIK, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa NAJAMUDDIN als H. NAJAMUDDIN dan

Hal. 20 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI, saudara YOYOK PITOYO (DPO) dan saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2023, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paya, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula tahun 2022 terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI selaku petugas lapangan dari PT. Putri Samawa Mandiri atau disebut juga Tekong merekrut beberapa orang pekerja termasuk saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja di Negara Taiwan, setelah membuat paspor dan memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lain, sampai pertengahan tahun 2023 ketiga saksi korban tidak juga diberangkatkan oleh PT. Putri Samawa Mandiri.

Sekira bulan Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD ALWI memperkenalkan terdakwa H. ZULHANIK pada terdakwa H. NAJAMUDDIN PNS pada Kantor Camat Praya Barat Daya, dimana pada saat perkenalan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengaku memiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB, dengan pengurus ;

- Pembina : YOYOK PITOYO
- Kepala Cabang : PISKA DISTIANTO
- Sekertaris : H. MUHAMMAD ALWI (terdakwa 3)
- Bendahara : Hj. ZOHRIAH
- Staf Admin : RIA RIFTA RAHMATILLAH

Dimana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB

Hal. 21 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan cabang dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso milik YOYOK PITOYO (DPO) berpusat di Purwokerto.

Setelah perkenalan tersebut kemudian terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program kerja ke Negera Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah dari pemilik LKP Lumbang Deso yaitu saudara YOYOK PITOYO (DPO) kepada terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI.

Bahwa setelah terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program tersebut kepada terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO. Untuk lebih meyakinkan keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. NAJAMUDDIN dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut.

Bahwa setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMAD ALWI menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,-

Hal. 22 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan).

Setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbang Deso melalui terdakwa H. ZULHANIK kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbang Deso kemudian di pindahkan ke rumah terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbang Deso belum terbit.

Pada saat saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso, terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada para saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab "hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri".

Sekira bulan Juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp.2.500.000,- padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab "untuk berlibur atau jenguk keluarga".

Sekira tanggal 19 juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN meminta kepada saksi Wisnu Danu Putra, Muhammad Tohrin dan Sugianto untuk peluanasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp.20.000.000,- beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp.85.000.000,-

Hal. 23 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang diserahkan ke terdakwa H. ZULHANIK, kemudian terdakwa H. ZULHANIK membagi uang tersebut dimana terdakwa H. ZULHANIK mendapat Rp.20.000.000,-, YOYOK PITOYO sebanyak Rp.30.000.000,- (ditransfer sebanyak 3 kali masing-masing Rp.10.000.000,- ke Bank BRI rekening nomor 050501000518300 nama penerima Ooh Kupu-Kupu Global)), terdakwa H. NAJAMUDDIN sebanyak Rp.45.000.000,- terbagi dalam 3 kali transfer masing-masing sebanyak Rp.15.000.000,- (transfer tanggal 19 Juni 2023 jam 17:53:59, jam 17:59:14 dan jam 18:06:27 Wita ke Bank Mandiri No.1610002719628), terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebanyak Rp.10.500.000,-

Setelah itu, sekitar awal bulan Juli 2023 saksi saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh saudara YOYOK PITOYO (DPO) di LPK Lumbang Deso disaksikan oleh terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi korban bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara illegal.

Selanjutnya sekira tanggal 29 Juli 2023 terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK menyerahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kepada saudara YOYOK PITOYO (DPO) yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali.

Ketika tiba di Pelabuhan Padang Bai-Bali saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya (orang suruhan dari saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA dan YOYOK PITOYO (DPO)), lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diantar ke hotel yang ada di Denpasar, setelah beberapa hari di Denpasar kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dipindahkan ke Singaraja-Buleleng beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad

Hal. 24 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk ditampung selama 3 minggu. Selanjutnya saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dibawa kembali ke Denpasar beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama lebih dari 1 minggu. Selama di Denpasar baru saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya bertemu dengan saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO), selama lebih 1 minggu di Denpasar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diajarkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/keatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri, serta diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari Negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card Senior Teknisi yang akan dipakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan yang telah disiapkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO).

Pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diberangkatkan ke Cheju Negara Korea Selatan dan sampai di Cheju, Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada saat tiba di Cheju Korea Selatan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. Akhirnya saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI. Selanjutnya datang saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H.

Hal. 25 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI ke hotel saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menginap, ditempat tersebut saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kembali ditawarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI untuk berangkat Negara Jepang, namun saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menolaknya, lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya pulang ke Lombok dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KEEMPAT ;

Bahwa terdakwa ZULHANIK als H. ZULHANIK, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa NAJAMUDDIN als H. NAJAMUDDIN dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als H. ALWI, saudara YOYOK PITOYO (DPO) dan saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2023, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paya, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 26 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula tahun 2022 terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI selaku petugas lapangan dari PT. Putri Samawa Mandiri atau disebut juga Tekong merekrut beberapa orang pekerja termasuk saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja di Negara Taiwan, setelah membuat paspor dan memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lain, sampai pertengahan tahun 2023 ketiga saksi korban tidak juga diberangkatkan oleh PT. Putri Samawa Mandiri.

Sekira bulan Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD ALWI memperkenalkan terdakwa H. ZULHANIK pada terdakwa H. NAJAMUDDIN PNS pada Kantor Camat Praya Barat Daya, dimana pada saat perkenalan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengaku memiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB, dengan pengurus ;

- Pembina : YOYOK PITOYO
- Kepala Cabang : PISKA DISTIANTO
- Sekretaris : H. MUHAMMAD ALWI (terdakwa 3)
- Bendahara : Hj. ZOHRIAH
- Staf Admin : RIA RIFTA RAHMATILLAH

Dimana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB tersebut merupakan cabang dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso milik YOYOK PITOYO (DPO) berpusat di Purwokerto.

Setelah perkenalan tersebut kemudian terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program kerja ke Negara Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah dari pemilik LKP Lumbang Deso yaitu saudara YOYOK PITOYO (DPO) kepada terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI.

Bahwa setelah terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program tersebut kepada terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI,

Hal. 27 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbung Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO. Untuk lebih meyakinkan keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. NAJAMUDDIN dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut.

Bahwa setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,- sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan).

Setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbung Deso melalui terdakwa H. ZULHANIK kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbung Deso kemudian di pindahkan ke rumah terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbung Deso belum terbit.

Pada saat saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso, terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada para saksi korban WISNU DANU PUTRA,

Hal. 28 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab “hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri”.

Sekira bulan Juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp.2.500.000,- padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab “untuk berlibur atau jenguk keluarga”.

Sekira tanggal 19 juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN meminta kepada saksi Wisnu Danu Putra, Muhammad Tohrin dan Sugianto untuk peluanasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp.20.000.000,- beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp.85.000.000,-

Bahwa setelah uang diserahkan ke terdakwa H. ZULHANIK, kemudian terdakwa H. ZULHANIK membagi uang tersebut dimana terdakwa H. ZULHANIK mendapat Rp.20.000.000,-, YOYOK PITOYO sebanyak Rp.30.000.000,- (ditransfer sebanyak 3 kali masing-masing Rp.10.000.000,- ke Bank BRI rekening nomor 050501000518300 nama penerima Ooh Kupu-Kupu Global)), terdakwa H. NAJAMUDDIN sebanyak Rp.45 .000.000,- terbagi dalam 3 kali transfer masing-masing sebanyak Rp.15.000.000,- (transfer tanggal 19 Juni 2023 jam 17:53:59, jam 17:59:14 dan jam 18:06:27 Wita ke Bank Mandiri No.1610002719628), terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebanyak Rp.10.500.000,-

Setelah itu, sekitar awal bulan Juli 2023 saksi saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh saudara YOYOK PITOYO (DPO) di LPK Lumbung Deso disaksikan oleh terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN,

Hal. 29 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi korban bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara illegal.

Selanjutnya sekira tanggal 29 Juli 2023 terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK menyerahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kepada saudara YOYOK PITOYO (DPO) yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali.

Ketika tiba di Pelabuhan Padang Bai-Bali saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya (orang suruhan dari saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA dan YOYOK PITOYO (DPO)), lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diantar ke hotel yang ada di Denpasar, setelah beberapa hari di Denpasar kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dipindahkan ke Singaraja-Buleleng beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk ditampung selama 3 minggu. Selanjutnya saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dibawa kembali ke Denpasar beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama lebih dari 1 minggu. Selama di Denpasar baru saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya bertemu dengan saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO), selama lebih 1 minggu di Denpasar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diajarkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri, serta diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari Negara Korea

Hal. 30 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card Senior Teknisi yang akan dipakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan yang telah disiapkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO).

Pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diberangkatkan ke Cheju Negara Korea Selatan dan sampai di Cheju, Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada saat tiba di Cheju Korea Selatan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. Akhirnya saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI. Selanjutnya datang saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI ke hotel saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menginap, ditempat tersebut saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kembali ditawarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI untuk berangkat Negara Jepang, namun saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menolaknya, lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya pulang ke Lombok dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 jo pasal 69 Undang-Undang

Hal. 31 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a t a u

KELIMA ;

Bahwa terdakwa ZULHANIK als H. ZULHANIK, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa NAJAMUDDIN als H. NAJAMUDDIN dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als H. ALWI, saudara YOYOK PITOYO (DPO) dan saudara NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2023, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paya, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula tahun 2022 terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI selaku petugas lapangan dari PT. Putri Samawa Mandiri atau disebut juga Tekong merekrut beberapa orang pekerja termasuk saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja di Negara Taiwan, setelah membuat paspor dan memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lain, sampai pertengahan tahun 2023 ketiga saksi korban tidak juga diberangkatkan oleh PT. Putri Samawa Mandiri.

Sekira bulan Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD ALWI memperkenalkan terdakwa H. ZULHANIK pada terdakwa H. NAJAMUDDIN PNS pada Kantor Camat Praya Barat Daya, dimana pada saat perkenalan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengaku memiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB, dengan pengurus ;

Pembina : YOYOK PITOYO

Kepala Cabang : PISKA DISTIANTO

Hal. 32 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : H. MUHAMMAD ALWI (terdakwa 3)
Bendahara : Hj. ZOHRIAH
Staf Admin : RIA RIFTA RAHMATILLAH

Dimana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso bertempat di Dusun Jango Utara, Kel/Ds. Jango Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB tersebut merupakan cabang dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso milik YOYOK PITOYO (DPO) berpusat di Purwokerto.

Setelah perkenalan tersebut kemudian terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program kerja ke Negara Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lumbung Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah dari pemilik LKP Lumbung Deso yaitu saudara YOYOK PITOYO (DPO) kepada terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI.

Bahwa setelah terdakwa H. NAJAMUDDIN memperkenalkan program tersebut kepada terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won (Rp.24.000.000,-) sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbung Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,- dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,- serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO. Untuk lebih meyakinkan keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. NAJAMUDDIN dan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD

Hal. 33 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut.

Bahwa setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 terdakwa H. ZULHANIK dan terdakwa H. MUHAMAD ALWI menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,- sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh terdakwa H. ZULHANIK dan H. MUHAMMAD ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan).

Setelah saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbung Deso melalui terdakwa H. ZULHANIK kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbung Deso kemudian di pindahkan ke rumah terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbung Deso belum terbit.

Pada saat saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso, terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada para saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab "hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri".

Sekira bulan Juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp.2.500.000,- padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau

Hal. 34 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab "untuk berlibur atau jenguk keluarga".

Sekira tanggal 19 juni 2023 terdakwa H. ZULHANIK, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan terdakwa H. NAJAMUDDIN meminta kepada saksi Wisnu Danu Putra, Muhammad Tohrin dan Sugianto untuk peluanasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp.20.000.000,- beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp.85.000.000,-

Bahwa setelah uang diserahkan ke terdakwa H. ZULHANIK, kemudian terdakwa H. ZULHANIK membagi uang tersebut dimana terdakwa H. ZULHANIK mendapat Rp.20.000.000,-, YOYOK PITOYO sebanyak Rp.30.000.000,- (ditransfer sebanyak 3 kali masing-masing Rp.10.000.000,- ke Bank BRI rekening nomor 050501000518300 nama penerima Ooh Kupu-Kupu Global)), terdakwa H. NAJAMUDDIN sebanyak Rp.45 .000.000,- terbagi dalam 3 kali transfer masing-masing sebanyak Rp.15.000.000,- (transfer tanggal 19 Juni 2023 jam 17:53:59, jam 17:59:14 dan jam 18:06:27 Wita ke Bank Mandiri No.1610002719628), terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebanyak Rp.10.500.000,-

Setelah itu, sekitar awal bulan Juli 2023 saksi saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh saudara YOYOK PITOYO (DPO) di LPK Lumbung Deso disaksikan oleh terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi korban bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara illegal.

Selanjutnya sekira tanggal 29 Juli 2023 terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan terdakwa H. ZULHANIK las. H. ZULHANIK menyerahkan saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kepada saudara YOYOK PITOYO (DPO) yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali.

Hal. 35 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ketika tiba di Pelabuhan Padang Bai-Bali saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya (orang suruhan dari saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA dan YOYOK PITOYO (DPO)), lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diantar ke hotel yang ada di Denpasar, setelah beberapa hari di Denpasar kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dipindahkan ke Singaraja-Buleleng beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk ditampung selama 3 minggu. Selanjutnya saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya dibawa kembali ke Denpasar beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama lebih dari 1 minggu. Selama di Denpasar baru saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya bertemu dengan saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO), selama lebih 1 minggu di Denpasar saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya diajarkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri, serta diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari Negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card Senior Teknisi yang akan dipakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan yang telah disiapkan oleh saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO).

Pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diberangkatkan ke Cheju Negara Korea Selatan dan sampai di Cheju, Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada saat tiba di Cheju Korea Selatan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. Akhirnya saksi saudari NI NYOMAN JUNIANTI

Hal. 36 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



als. IBU NIA (DPO) / istri YOYOK PITOYO (DPO) dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI. Selanjutnya datang saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, saudara NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, saudara ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan saudara H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI ke hotel saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menginap, ditempat tersebut saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya kembali ditawarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI untuk berangkat Negara Jepang, namun saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya menolaknya, lalu saksi korban WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO beserta beberapa rekannya pulang ke Lombok dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan terdakwa MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WISNU DANU PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban permasalahan pekerja migran Indonesia yang telah dikirim ke luar negeri yaitu Negara Korea Selatan (Jeju) dan ditolak oleh kantor Imigrasi Negara Korea Selatan;

Hal. 37 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan Negara Korea Selatan (Jeju) pada bulan Mei 2023 melalui Sponsor / tekong yang bernama Terdakwa H.ZULHANIK yang beralamat Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saksi dibawa dan dikirim ke Luar Negeri melalui LPK Lumbang Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Runggang Barat, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan penanggung jawab adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa yang memberangkatkan saksi untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi sponsor atau tekong yang merekrut saksi pada saat saksi bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah H. ZULHANIK dan yang menghubungkan saksi dengan pihak LPK. Lumbang Deso;
- Bahwa LPK. Lumbang Deso bukan merupakan Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia karena pada saat saksi mengikuti pelatihan Bahasa Korea, oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN diberitahu apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab hanya belajar Bahasa Korea dan tidak untuk proses pemberangkatan ke Luar Negeri;
- Bahwa yang dijanjikan oleh para Terdakwa pada saat merekrut saksi untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah LPK. Lumbang Deso bisa memberangkatkan atau mengirim saksi ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7;
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah Terdakwa H.ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbang Deso;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah awalnya akan diberangkatkan ke negara Taiwan namun saksi diberangkatkan ke Negara Korea Selatan (Jeju);
- Bahwa saksi direkrut oleh Terdakwa H. ZULHANIK sekitar awal tahun 2021 di rumah teman saksi yang bernama JUMADIL yang pernah berangkat ke negara Malaysia melalui Terdakwa ZULHANIK, saksi direkrut di rumah teman saksi tersebut untuk bekerja ke negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB, karena saksi memang

Hal. 38 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ingin berangkat bekerja ke luar negeri, selanjutnya saksi di proses oleh Terdakwa H. ZULHANIK melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB sampai dengan saksi dibuatkan Paspor. Selama kurang lebih satu tahun setengah saksi menunggu dan tidak diberangkatkan ke negara Taiwan, pada sekitar bulan Mei 2023 saksi ditawarkan oleh Terdakwa H. ZULHANIK untuk pindah ke negara Korea Selatan melalui LPK. Lumbung Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi menyetujui hal tersebut. Selanjutnya saksi didatangi oleh Terdakwa H. ZULHANIK bersama dengan Terdakwa H. MUHAMAD ALWI dan Terdakwa H. NAJAMUDIN yang mengaku sebagai penanggung jawab LPK Lumbung Deso untuk meyakinkan saksi berangkat ke negara Korea Selatan dengan biaya keseluruhan pendaftaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi didatangi di rumah saksi oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN bersama Terdakwa H. ZULHANIK kemudian saksi diajak ke LPK Lumbung Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah oleh Terdakwa H. ZULHANIK;
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbung Deso dengan pekerjaan pertanian dan restoran dan akan menerima gaji sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan serta dijanjikan akan disiapkan Visa E7 sehingga saksi semakin yakin untuk bekerja ke negara Korea Selatan melalui LPK Lumbung Deso;
- Bahwa biaya yang telah saksi keluarkan sehubungan dengan saksi telah dijanjikan oleh Para Terdakwa untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran adalah tahap awal harus mengeluarkan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa H. ZULHANIK dengan perincian uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Visa turun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi juga mengeluarkan uang

Hal. 39 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tambahan untuk perbaikan paspor sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang LPK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan menjadi tanggungan saksi dimana saksi diminta menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk kekurangan uang pemberangkatan ke Luar Negeri tersebut;

- Bahwa persyaratan yang telah saksi serahkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut adalah berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran yang awalnya dokumen tersebut masih berada di PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tanah milik saksi tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK bertempat dirumah SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat diketahui dan disaksikan oleh SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, AWALUDIN ZOHRI dan AGUS NIADI;
- Bahwa Saksi menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK dan selanjutnya Terdakwa H. ZULHANIK menyerahkan persyaratan tersebut kepada LPK Lumbung Deso;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi bersama teman-teman dilakukan pelatihan bahasa Korea selama 2 minggu di LPK Lumbung Deso dan 2 minggunya lagi di rumah Terdakwa H. ZULHANIK untuk melanjutkan pelatihan bahasa Korea tersebut. Setelah saksi melakukan pelatihan, sekitar bulan Juni 2023 saksi bersama dengan teman-teman (MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO) membuat passport yang diantar oleh Terdakwa H. ZULHANIK di Kantor Imigrasi Mataram. Dimana sebelumnya saksi sudah memiliki paspor dan menurut Terdakwa H. ZULHANIK untuk ke negara Korea Selatan harus menggunakan E Paspor;
- Bahwa saat membuat passport, saksi di briefing oleh Terdakwa H. ZULHANIK di parkir Kantor Imigrasi Mataram bahwa dalam proses

Hal. 40 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pembuatan paspor tersebut buat alasan untuk liburan ataupun menjenguk keluarga di luar negeri sehingga pada saat saksi masuk dan saksi menyerahkan paspor lama saksi kepada petugas imigrasi untuk merubah paspor menjadi paspor elektronik dan saksi ditanya keperluan merubah paspor tersebut saksi menjawab untuk menjenguk keluarga di negara Korea Selatan, setelah itu saksi pulang dari Kantor Imigrasi Mataram selanjutnya sekitar tanggal 19 Juni 2023, saksi diminta untuk pelunasan Dp sebesar Rp20.000.000,00 beserta sertifikat tanah untuk jaminan sisa pembayaran dari Rp85.000.000,00 tersebut oleh Terdakwa H. ZULHANIK;

- Bahwa selanjutnya awal bulan Juli 2023 saksi bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh YOYOK PITOYO di LPK Lumbang Deso sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi dan teman-teman semua bahwa pemberangkatan saksi dan teman-teman ke negara Korea Selatan adalah secara illegal., selanjutnya sekitar tanggal 29 Juli 2023 saksi bersama dengan teman-teman (MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO) diantar ke Pelabuhan Lembar oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan Terdakwa ZULHANIK menggunakan mobil dan sampai di pelabuhan Padang Bai, Bali saksi dan teman-teman dijemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya (merupakan suruhan dari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA) kemudian saksi bersama teman-teman diantar ke hotel yang ada di Denpasar, beberapa hari kemudian saksi diantar ke Singaraja, Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk ditampung selama 3 minggu selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi (MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO) dibawa lagi ke Denpasar yang beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama 1 minggu;
- Bahwa selama di Bali saksi tidak mendapatkan pelatihan namun selama di Denpasar inilah baru saksi bertemu dengan NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang selama 1 minggu saksi diajarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI alias IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar

Hal. 41 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



negeri serta saksi diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card senior teknisi yang saksi pakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan;

- Bahwa Teman -teman saksi yang dikirim ke Negara Korea Selatan adalah SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, MUHAMAD RISKI ADITYA dan RIAN ADITIYA MAULA;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang lain berangkat atau dikirim ke negara Korea Selatan (Jeju) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan jalur penerbangan melalui Denpasar – Bali dengan tujuan Kota Jeju Negara Korea Selatan. Rute Penerbangan adalah dari Denpasar Transit ke Negara Malaysia kemudian penerbangan ke Pudhong – China dan selanjutnya ke Jeju – Korea Selatan. Saksi dan teman-teman tiba di Jeju – Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak bisa masuk ke Negara Korea Selatan dan tertahan pada saat pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Korea Selatan. Pada saat itu pihak Imigrasi Korea Selatan menjelaskan bahwa persyaratan dokumen saksi tidak sesuai, sehingga saksi ditolak dan dipulangkan kembali ke Negara Indonesia karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan dalam hal ini pihak Imigrasi bandara udara Jeju, saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi datang ke kota Jeju adalah kunjungan Bisnis sesuai dengan undangan karena saksi diarahkan untuk berbohong dan menjalankan skenario sebagai seorang ahli perkapalan agar bisa masuk ke negara Korea Selatan karena saat itu pihak LPK. Lumbung Deso yaitu Terdakwa H. NAJAMUDIN menyerahkan saksi kepada Ibu NIA, kemudian Ibu NIA mengarahkan kepada saksi agar bisa masuk ke Negara Korea Selatan, maka saksi harus mengikuti arahnya. Saat itu saksi diarahkan untuk menjadi seorang Teknisi yaitu saksi sebagai senior Teknisi, saksi dibekali dengan Kartu Identitas sebagai senior Teknisi, undangan dari Perusahaan yang ada di Korea Selatan saksi juga diberikan surat tugas dari Perusahaan yang ada di Indonesia serta saksi juga diberikan tiket kembali ke Indonesia, boking Hotel di Negara Korea Selatan;
- Bahwa setelah saksi ditolak masuk ke negara Korea Selatan oleh Pihak Imigrasi Negara Korea Selatan, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN saat itu dijelaskan bahwa akan datang

Hal. 42 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penjamin tetapi penjamin yang dijanjikan tidak datang. Oleh pihak Imigrasi Korea Selatan, saksi diperintahkan untuk kembali ke Indonesia, selanjutnya Terdakwa H. NAJAMUDIN mengirimkan kepada saksi Tiket pulang ke Indonesia dengan Rute Jeju ke Bali Transit di bandara Shanghai Phudong – China;

- Bahwa awalnya Terdakwa H. ZULHANIK menjelaskan bahwa proses ke Luar Negeri secara resmi dan mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso dimana LPK tersebut memiliki ijin dan bisa mengirim bekerja ke Luar Negeri. Namun saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirimkan secara ilegal adalah pada saat akan diberangkatkan ke Luar Negeri, dimana saat itu Terdakwa H. NAJAMUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa saksi dikirimkan secara ilegal atau tidak resmi dan saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi bahwa proses pemberangkatan ke Luar Negeri secara gelap atau ilegal, kemudian saksi juga diberitahu untuk tidak menceritakan kepada keluarga tentang proses pemberangkatan yang secara ilegal;
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirim ke Luar negeri secara ilegal setelah saksi membayar dan menjelang saksi akan diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa Saksi mau diberangkatkan ke negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia secara ilegal karena tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan dari pihak LPK. Lumbang Deso karena uang sudah masuk dan saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dipulangkan dari Negara Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tiba di Indonesia tepatnya di bandara Ngurah Rai Bali adalah tanggal 25 Agustus 2023. Tiket penerbangan dari Korea Selatan sampai ke Bali disediakan oleh pihak LPK Lumbang Deso dalam hal ini Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain saksi yang juga dipulangkan adalah SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, MUHAMAD RISKI ADITYA dan RIAN ADITIYA MAULA;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali, saksi tidak dijemput oleh pihak LPK. Lumbang Deso. Saat itu saksi langsung mencari Hotel yang ada di Denpasar. Saat itu saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN dan menjelaskan bahwa saksi dan teman-teman sudah berada di Bali dan tinggal di Hotel Taman Sari, kemudian Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan

Hal. 43 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa H. ALWI datang ke Hotel dengan tujuan melihat keadaan saksi serta menawarkan solusi lain untuk pindah bekerja dengan tujuan Negara Jepang. Saat itu yang menawarkan saksi untuk bekerja ke Negara Jepang adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain itu ibu NIA juga datang ke Hotel dengan tujuan mencari solusi tentang permasalahan kami yang gagal masuk ke Negara Korea Selatan. Saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI bahwa saksi akan berfikir terlebih dahulu dan meminta ijin untuk pulang ke Lombok;

- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dimana saksi telah keluar dari pekerjaan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), biaya-biaya selama saksi di Bali sampai dengan saksi diberangkatkan ke Luar Negeri hingga saksi mengalami trauma atas penolakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait keberangkatan saksi ke negara Korea Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang memberangkatkan saksi ke negara Korea Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memiliki paspor yang dibuatkan oleh Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK pada saat mendaftar di PT. Putri Samawa Mandiri untuk bekerja ke negara Taiwan dan untuk ke negara Korea Selatan harus menggunakan e paspor, jadi harus diperbaiki/diganti;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang teknis kapal sehingga saksi diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap saksi untuk mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso;
- Bahwa PITOYO, SE. Als. YOYOK PITOYO merupakan rekan kerja dari Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan kesepakatan bersama dihadapan Notaris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SYARIFUDIN,S.SOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN mengurus dan mendirikan Lembaga LPK" Lumbung Deso" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah Jabatan Fungsional Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Jabatan Fungsional Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :
 - Memberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja(LPK);
 - Membina masing-masing Lembaga Pelatihan Kerja pada Kabupaten;
 - Memverifikasi kelengkapan administrasi Lembaga Pelatihan yang mengajukan Perijinan Pendirian;
 - Mengecek Saran Prasarana pada Lembaga Pelatihan yang mengajukan Perijinan Pendirian;
- Bahwa LPK. Lumbung Deso tersebut bergerak di bidang pelatihan Bahasa Korea;
- Bahwa syarat-syarat yang dibawa oleh Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN pada saat mengurus dan mendirikan Lembaga LPK" Lumbung Deso" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah antara lain berupa :
 - Akte Notaris;
 - Sertifikat Tanah dan Surat;
 - Gambar Gedung Sarana dan Prasarana;
 - Gambar Titik koordinat;
 - NPWP;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - Nomor Induk Berusaha(NIB) Berbasis Resiko yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan;

Hal. 45 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Usaha Mikro yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan;
- Surat Informasi Ruang;
- Surat Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diverifikasi oleh Dinas PU;
- Membayar Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Perpajakan;
- Bahwa setelah menerima permohonan dan syarat-syarat yang dibawa oleh Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN pada saat mengurus dan mendirikan Lembaga LPK "Lambung Deso" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah kemudian Petugas pada Bidang Kelembagaan melakukan Verifikasi terhadap syarat pendirian Lembaga tersebut selanjutnya Petugas melakukan pengecekan terkait lokasi, Sarana dan Prasarana dalam hal ini ruang belajar, ruang praktek, ruang Musholla dan lain-lain dan Petugas Perizinan melakukan input data persyaratan yang telah diverifikasi kepada Kementerian Tenaga Kerja RI pada Dirjen Kelembagaan;
- Bahwa Pemohon pendirian Lembaga LPK "Lambung Deso" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah PISKA DISTIANTO AJI SAPUTRA;
- Bahwa Lembaga LPK "Lambung Deso" tersebut bukan merupakan perusahaan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan izin atau rekomendasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa merekrut dan mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Korea Selatan namun setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polda NTB baru saksi mengetahui jika Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Korea Selatan;
- Bahwa rekomendasi terhadap Lembaga LPK "Lambung Deso" telah keluar sesuai dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kab.Lombok Tengah Nomor: 560/508/Nakertrans/2023, tanggal 31 Agustus 2023 merupakan Rekomendasi yang diterbitkan oleh

Hal. 46 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai syarat untuk pengajuan Izin terkait Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja "Lumbang Deso Lombok" setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;

- Bahwa sekarang Lembaga LPK "Lumbang Deso" telah memiliki izin dari Dinas Perijinan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Tengah yang telah keluar pada tanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN terkait permohonan mendirikan Lembaga LPK "Lumbang Deso" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD TOHIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah pada bulan Mei 2023 melalui Sponsor / tekong yang bernama Terdakwa H. ZULHANIK yang beralamat Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi dibawa dan dikirim ke Luar Negeri melalui LPK. Lumbang Deso beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dengan penanggung Jawab Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa yang memberangkatkan atau yang mengirim saksi ke Luar Negeri dengan tujuan Negara Korea Selatan adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku penanggung jawab LPK. Lumbang Deso;
- Bahwa yang menjadi sponsor atau tekong yang merekrut saksi pada saat saksi bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan yang menghubungkan saksi dengan pihak LPK. Lumbang Deso;
- Bahwa LPK. Lumbang Deso bukan merupakan Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia karena pada saat saksi mengikuti pelatihan Bahasa Korea, oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN diberitahu apabila pihak

Hal. 47 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bertanya agar menjawab hanya belajar Bahasa Korea dan tidak untuk proses pemberangkatan ke Luar Negeri;

- Bahwa yang dijanjikan oleh para Terdakwa pada saat merekrut saksi untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah LPK. Lumbung Deso bisa memberangkatkan atau mengirim saksi ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7;
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah Terdakwa H.ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbung Deso dan Terdakwa H. ZULHANIK menjanjikan kepada saksi bisa bekerja ke Luar Negeri dengan tujuan negara Korea Selatan adalah sekitar bulan Mei 2023 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan menggunakan Visa E7 dan atas hal itulah saksi percaya dan bersedia untuk dikirim ke Luar Negeri;
- Bahwa biaya yang harus saksi keluarkan untuk bisa bekerja ke Negara Korea Selatan adalah Rp. 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran adalah tahap awal harus mengeluarkan uang Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa H. ZULHANIK dengan perincian uang muka Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Setelah Visa turun sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), saksi juga mengeluarkan uang tambahan untuk perbaikan paspor sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Uang administrasi Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), uang LPK Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah). Kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) akan menjadi tanggungan saksi dimana saksi diminta menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk kekurangan uang pemberangkatan ke Luar Negeri dan saksi menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa H. ZULHANIK bertempat di rumah SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan tidak diberikan tanda terima sertifikat;

Hal. 48 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK adalah SUGIANTO, WISNU DANU PUTRA, AWALUDIN ZOHRI, AGUS NIADI selanjutnya sertifikat tanah yang saksi serahkan disimpan oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku penanggung Jawab. LPK. Lumbung Deso;
- Bahwa awalnya Terdakwa H. ZULHANIK menjelaskan bahwa proses ke Luar Negeri secara resmi dan mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso dimana LPK tersebut memiliki izin dan bisa mengirim bekerja ke Luar Negeri. Saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirimkan secara ilegal adalah pada saat akan diberangkatkan ke Luar Negeri, dimana saat itu Terdakwa H. NAJAMUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa kami dikirimkan secara illegal atau tidak resmi;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah awalnya akan diberangkatkan ke negara Taiwan namun saksi diberangkatkan ke Negara Korea Selatan (Jeju);
- Bahwa awalnya saksi direkrut oleh Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK sekitar bulan Maret tahun 2022 di rumah teman saksi yang bernama JUMADIL yang pernah berangkat ke Negara Malaysia melalui Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK. Saksi direkrut di rumah teman saksi tersebut untuk bekerja ke negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB, karena saksi memang ingin berangkat bekerja ke luar negeri. Selanjutnya saksi di proses oleh Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB sampai dengan saksi dibuatkan paspor. Selama kurang lebih satu tahun setengah saksi menunggu dan tidak diberangkatkan ke negara Taiwan, pada sekitar bulan Mei 2023 saksi ditawari oleh Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK untuk pindah ke negara Korea Selatan melalui LPK Lumbung Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan saksi menyetujui hal tersebut. Selanjutnya saksi disuruh datang ke rumah WISNU DANU PUTRA oleh Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK bersama dengan Terdakwa H. MUHAMAD ALWI als. H. ALWI dan Terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN yang mengaku sebagai penanggung jawab LPK Lumbung Deso untuk meyakinkan saksi

Hal. 49 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke negara Korea Selatan dengan cara biaya keseluruhan pendaftaran sebesar Rp. 85.000.000,00 dengan Dp di awal sebelum keberangkatan membayar sebesar Rp. 35.000.000,00 dan gaji akan diterima sebesar Rp. 25.000.000,00 per bulan dengan pekerjaan pertanian dan restoran serta dijanjikan akan disiapkan Visa E7 dengan hal tersebut saksi semakin yakin untuk bekerja ke negara Korea Selatan melalui LPK Lumbung Deso. Setelah itu beberapa hari kemudian setelah saksi dikumpulkan di rumah WISNU DANU PUTRA oleh Terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN bersama Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK masih di bulan Mei 2023 saksi diajak ke LPK Lumbung Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah oleh Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK untuk menyerahkan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran yang awalnya dokumen tersebut masih berada di PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB dan Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK mengambil dokumen tersebut dan menyerahkan ke LPK Lumbung Deso serta saksi diminta untuk membayar Dp terlebih dahulu sebesar Rp. 10.000.000,00 dan saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK;

- Bahwa Persyaratan yang telah saksi serahkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut adalah berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran yang awalnya dokumen tersebut masih berada di PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tanah milik saksi tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK bertempat dirumah SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat diketahui dan disaksikan oleh SUGIANTO, AWALUDIN ZOHRI dan AGUS NIADI;
- Bahwa persyaratan yang telah saksi serahkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut adalah berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran yang awalnya dokumen tersebut masih berada di PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;

Hal. 50 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK dan selanjutnya Terdakwa H. ZULHANIK menyerahkan persyaratan tersebut kepada LPK Lumbang Deso;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi bersama teman-teman dilakukan pelatihan bahasa Korea selama 2 minggu di LPK Lumbang Deso dan 2 minggunya lagi di rumah Terdakwa H. ZULHANIK untuk melanjutkan pelatihan bahasa Korea tersebut. Setelah saksi melakukan pelatihan, sekitar bulan Juni 2023 saksi bersama dengan teman-teman (Wisnu Danu Putra dan SUGIANTO) dilakukan pasporan oleh Terdakwa H. ZULHANIK di Kantor Imigrasi Mataram. Dimana sebelumnya saksi sudah memiliki paspor dan kata Terdakwa H. ZULHANIK untuk ke negara Korea Selatan harus menggunakan E Paspor, jadi saksi di briefing oleh Terdakwa H. ZULHANIK di parkir Kantor Imigrasi Mataram bahwa dalam proses pembuatan paspor tersebut buat alasan untuk liburan ataupun menjenguk keluarga di luar negeri sehingga pada saat saksi masuk dan saksi menyerahkan paspor lama saksi kepada petugas imigrasi untuk merubah paspor menjadi paspor elektronik dan saksi ditanya keperluan merubah pasapor tersebut saksi menjawab untuk menjenguk keluarga di Negara Korea Selatan, setelah itu saksi pulang dari Kantor Imigrasi Mataram selanjutnya sekitar tanggal 19 Juni 2023, saksi diminta untuk pelunasan Dp sebesar Rp. 20.000.000,00 beserta sertifikat tanah untuk jaminan sisa pembayaran dari Rp. 85.000.000,00 tersebut oleh Terdakwa H. ZULHANIK;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2023 saksi bersama teman-teman dipanggil untuk di interview oleh YOYOK PITOYO di LPK Lumbang Deso sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi semua bahwa pemberangkatan saksi ke negara Korea Selatan adalah secara illegal, selanjutnya sekitar tanggal 29 Juli 2023 saksi bersama dengan teman-teman diantar ke Pelabuhan Lembar oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan Terdakwa ZULHANIK

Hal. 51 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dan sampai di pelabuhan Padang Bai, Bali saksi dan teman-teman dijemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya (merupakan suruhan dari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA) kemudian saksi bersama teman-teman diantar ke hotel yang ada di Denpasar, beberapa hari kemudian saksi diantar ke Singaraja, Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk ditampung selama 3 minggu selanjutnya saksi bersama teman-teman saksidibawa lagi ke Denpasar yang beralamat di Jalan Tukad Unda VIII Nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama 1 minggu;

- Bahwa selama di Bali saksi tidak mendapatkan pelatihan namun selama di Denpasar inilah baru saksi bertemu dengan NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang selama 1 minggu saksi diajarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri serta saksi diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card senior teknisi yang saksi pakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan;
- Bahwa teman-teman saksi yang dikirim ke Negara Korea Selatan adalah SUGIANTO, WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD RISKI ADITYA dan RIAN ADITIYA MAULA;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang lain berangkat atau dikirim ke negara Korea Selatan (Jeju) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan jalur penerbangan melalui Denpasar – Bali dengan tujuan Kota Jeju Negara Korea Selatan. Rute Penerbangan adalah dari Denpasar Transit ke Negara Malaysia kemudian penerbangan ke Pudhong – China dan selanjutnya ke Jeju – Korea Selatan. Kami tiba di Jeju – Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi tidak bisa masuk ke Negara Korea Selatan dan tertahan pada saat pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Korea Selatan. Pada saat itu pihak Imigrasi Korea Selatan menjelaskan bahwa

Hal. 52 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



persyaratan dokumen saksi tidak sesuai, sehingga saksi ditolak dan dipulangkan kembali ke Negara Indonesia karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan dalam hal ini pihak Imigrasi bandara udara Jeju, saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi datang ke kota Jeju adalah kunjungan Bisnis sesuai dengan undangan karena saksi diarahkan untuk berbohong dan menjalankan skenario sebagai seorang ahli perkapalan agar bisa masuk ke negara Korea Selatan karena saat itu pihak LPK. Lumbung Deso yaitu Terdakwa H. NAJAMUDIN menyerahkan saksi kepada Ibu NIA, kemudian Ibu NIA mengarahkan kepada saksi agar bisa masuk ke Negara Korea Selatan, maka saksi harus mengikuti arahnya. Saat itu saksi diarahkan untuk menjadi seorang Teknisi yaitu saksi sebagai senior Teknisi, saksi dibekali dengan Kartu Identitas sebagai senior Teknisi, undangan dari Perusahaan yang ada di Korea Selatan saksi juga diberikan surat tugas dari Perusahaan yang ada di Indonesia serta saksi juga diberikan tiket kembali ke Indonesia, boking Hotel di Negara Korea Selatan;

- Bahwa setelah saksi ditolak masuk ke negara Korea Selatan oleh Pihak Imigrasi Negara Korea Selatan, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN saat itu dijelaskan bahwa akan datang penjamin tetapi penjamin yang dijanjikan tidak datang. Oleh pihak Imigrasi Korea Selatan, saksi diperintahkan untuk kembali ke Indonesia, selanjutnya Terdakwa H. NAJAMUDIN mengirimkan kepada saksi Tiket pulang ke Indonesia dengan Rute Jeju ke Bali Transit di bandara Shanghai Phudong – China;
- Bahwa awalnya Terdakwa H. ZULHANIK menjelaskan bahwa proses ke Luar Negeri secara resmi dan mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso dimana LPK tersebut memiliki ijin dan bisa mengirim bekerja ke Luar Negeri. Namun saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirimkan secara ilegal adalah pada saat akan diberangkatkan ke Luar Negeri, dimana saat itu Terdakwa H. NAJAMUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa saksi dikirimkan secara ilegal atau tidak resmi dan saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi bahwa proses pemberangkatan ke Luar Negeri secara gelap atau ilegal, kemudian saksi juga diberitahu untuk tidak menceritakan kepada keluarga tentang proses pemberangkatan yang secara ilegal;

Hal. 53 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirim ke Luar negeri secara ilegal setelah saksi membayar dan menjelang saksi akan diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa Saksi mau diberangkatkan ke negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia secara ilegal karena tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan dari pihak LPK. Lumbung Deso karena uang sudah masuk dan saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dipulangkan dari Negara Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tiba di Indonesia tepatnya di bandara Ngurah Rai Bali adalah tanggal 25 Agustus 2023. Tiket penerbangan dari Korea Selatan sampai ke Bali disediakan oleh pihak LPK Lumbung Deso dalam hal ini Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain saksi yang juga dipulangkan adalah SUGIANTO, WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD RISKI ADITYA dan RIAN ADITIYA MAULA;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali, saksi tidak dijemput oleh pihak LPK. Lumbung Deso. Saat itu kami langsung mencari Hotel yang ada di Denpasar. Saat itu saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN dan menjelaskan bahwa saksi dan teman-teman sudah berada di Bali dan tinggal di Hotel Taman Sari, kemudian Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI datang ke Hotel dengan tujuan melihat keadaan saksi serta menawarkan solusi lain untuk pindah bekerja dengan tujuan Negara Jepang. Saat itu yang menawarkan saksi untuk bekerja ke Negara Jepang adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain itu ibu NIA juga datang ke Hotel dengan tujuan mencari solusi tentang permasalahan saksi yang gagal masuk ke Negara Korea Selatan. Saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI bahwa saksi akan berfikir terlebih dahulu dan meminta ijin untuk pulang ke Lombok;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dimana saksi telah keluar dari pekerjaan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), biaya-biaya selama saksi di bali sampai dengan saksi

Hal. 54 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diberangkatkan ke Luar Negeri hingga saksi mengalami trauma atas penolakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan;

- Bahwa benar barang bukti di persidangan terkait keberangkatan saksi ke negara Korea Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara PITOYO, SE. Als. YOYOK PITOYO di LPK Lumbang Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah pada awal bulan Juli 2023 pada saat saksi di interview olehnya sebelum berangkat ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang memberangkatkan saksi ke negara Korea Selatan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang teknisi kapal sehingga saksi diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap saksi untuk mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso;
- Bahwa PITOYO, SE. Als. YOYOK PITOYO merupakan rekan kerja dari Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ke Bali sebelum saksi diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan kesepakatan bersama dihadapan Notaris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

4. Saksi SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah pada bulan Mei 2023 melalui Sponsor / tekong yang bernama H. ZULHANIK yang beralamat Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi dibawa dan dikirim ke Luar Negeri melalui LPK. Lumbang Deso beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dengan penanggung Jawab saudara H. NAJAMUDIN;

Hal. 55 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberangkatkan atau yang mengirim saksi ke Luar Negeri dengan tujuan Negara Korea Selatan adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku penanggung jawab LPK. Lumbang Deso;
- Bahwa yang menjadi sponsor atau tekong yang merekrut saksi pada saat saksi bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan yang menghubungkan saksi dengan pihak LPK. Lumbang Deso yang akan mengirimkan saksi ke Luar Negeri;
- Bahwa LPK. Lumbang Deso bukan merupakan Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia karena pada saat saksi mengikuti pelatihan Bahasa Korea, oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN diberitahu apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab hanya belajar Bahasa Korea dan tidak untuk proses pemberangkatan ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi bersedia mendaftar ke Luar Negeri melalui LPK. Lumbang Deso karena diarahkan oleh Sponsor/Tekong, dyang menjanjikan kepada saksi bahwa LPK. Lumbang Deso bisa memberangkatkan atau mengirim saksi ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7;
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbang Deso dan Terdakwa H. ZULHANIK menjanjikan kepada saksi bisa bekerja ke Luar Negeri dengan tujuan negara Korea Selatan adalah sekitar bulan Mei 2023 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan menggunakan Visa E7 dan atas hal itulah saksi percaya dan bersedia untuk dikirim ke Luar Negeri;
- Bahwa pada saat itu yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN menjelaskan bahwa mereka bisa memberangkatkan ke Luar Negeri (Negara Korea Selatan) dengan menggunakan Visa E7 adalah istri saksi yang bernama HILMIATI, orang tua saksi yang bernama SAPINAH dan H.ALWI (PL) yang juga bersedia untuk dikirim ke Luar Negeri;
- Bahwa yang direkrut oleh Terdakwa H. ZULHANIK dan dikirim ke Luar Negeri melalui LPK. Lumbang Deso adalah MUHAMAD TOHIRIN, WISNU DANU PUTRA, AWALUDIN ZOHRI (sudah sampai di Kota JEJU

Hal. 56 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korea Selatan), AGUS NIADI (sudah sampai di Kota JEJU Korea Selatan), IRWAN HADI (sudah sampai di Kota JEJU Korea Selatan), FADLI HAERI (sudah sampai di Kota JEJU Korea Selatan), TILAL RIZIQ, AMIR;

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk bisa bekerja ke Negara Korea Selatan adalah Rp. 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Adapun sistem pembayaran adalah tahap awal harus mengeluarkan uang Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada saudara H. ZULHANIK dengan perincian uang muka Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Setelah Visa turun sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), saksi juga mengeluarkan uang tambahan untuk perbaikan paspor sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Uang administrasi Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), uang LPK Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah). Kekurangan sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) akan menjadi tanggungan saksi dimana saksi diminta menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk kekurangan uang pemberangkatan ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat kepada saudara H. ZULHANIK bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat dan tidak diberikan tanda terima sertifikat tetapi diketahui dan disaksikan oleh MUHAMAD TOHIRIN, WISNU DANU PUTRA, AWALUDIN ZOHRI, AGUS NIADI dan Saat ini sertifikat tanah yang saksi serahkan disimpan oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku penanggung Jawab. LPK. Lumbung Deso;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan di LPK. Lumbung Deso karena pihak LPK Lumbung Deso adalah tempat saksi mendaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia dan pihak yang mengirim saksi dan teman – teman saksi ke Luar Negeri, saksi bersama teman-teman saksi mengikuti pelatihan di LPK. Lumbung Deso sejak bulan Juni 2023 bertempat LPK Lumbung Deso, kemudian karena ijin LPK Lumbung Deso belum ada, maka tempat pelatihan dipindahkan ke rumah Terdakwa H. ZULHANIK yang beralamat di Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Saksi mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso selama 2 (dua) minggu

Hal. 57 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa H. ZULHANIK dan menjalankan pelatihan selama 2 Minggu;

- Bahwa pada awalnya saudara H. ZULHANIK menjelaskan bahwa proses ke Luar Negeri secara resmi dan mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso dimana LPK tersebut memiliki ijin dan bisa mengirim bekerja ke Luar Negeri. Saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirimkan secara ilegal adalah pada saat akan diberangkatkan ke Luar Negeri, dimana saat itu saudara H. NAJAMUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa saksi dan teman-teman dikirimkan secara ilegal atau tidak resmi dan saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirim ke Luar negeri secara ilegal setelah saksi membayar dan menjelang saksi akan diberangkatkan, saksi tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan dari pihak LPK. Lumbang Deso karena uang sudah masuk dan saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa setelah saksi mengikuti pelatihan di LPK. Lumbang Deso, Saksi diberitahu apabila Visa kerja sudah turun, Selanjutnya sekitar tanggal 29 Juli 2023 saksi bersama dengan teman-teman (MUHAMAD TOHIRIN dan Wisnu Danu Putra) diantar ke Pelabuhan Lembar oleh Terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H.ALWI dan Terdakwa ZULHANIK alias H. ZULHANIK menggunakan mobil dan sampai di Pelabuhan Padang Bai, Bali saksi dan teman-teman dijemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya (merupakan suruhan dari saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA). Saksi bersama teman-teman diantar ke hotel yang ada di Denpasar, beberapa hari kemudian saksi diantar ke Singaraja, Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk ditampung selama 3 minggu. Selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi (saudara MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO) dibawa ke Denpasar yang beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama 1 minggu. Selama di Denpasar inilah baru saksi bertemu dengan saudari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang selama 1 minggu saksi dan teman-teman diajarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan

Hal. 58 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri serta saksi dan teman-teman diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card senior teknisi yang kita pakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan;

- Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi dan teman-teman diberangkatkan ke negara Korea Selatan dan sampai di Cheju, Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada saat saksi dan teman-teman datang diinterogasi oleh pihak imigrasi setempat karena surat undangan saksi dan teman-teman berada di Busan, Korea Selatan. Akhirnya saksi dan teman-teman dipulangkan ke negara Indonesia dan sampai di Bandara Ngurah Rai pada tanggal 24 Agustus 2023 dan saksi dan teman-teman memesan hotel di dekat Bandara. Selanjutnya datang NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, Terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN, Terdakwa ZULHANIK als. H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI ke hotel saksi dan teman-teman dan saksi dan teman-teman ditawarkan oleh NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN untuk berangkat kembali ke negara Jepang, namun karena saksi sudah lelah saksi meminta waktu kepada a NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN dan meminta untuk pulang ke Lombok terlebih dahulu dengan biaya sendiri;
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbung Deso dengan pekerjaan pertanian dan restoran dan akan menerima gaji sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan serta dijanjikan akan disiapkan Visa E7 sehingga saksi semakin yakin untuk bekerja ke negara Korea Selatan melalui LPK Lumbung Deso;
- Bahwa persyaratan yang telah saksi serahkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut adalah berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran;

Hal. 59 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat tanah milik saksi tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat diketahui dan disaksikan oleh WISNU DANU PTR, MUHAMAD TOHIRIN, AWALUDIN ZOHRI dan AGUS NIADI;
- Bahwa saksi menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehubungan dengan keberangkatan saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK dan selanjutnya Terdakwa H. ZULHANIK menyerahkan persyaratan tersebut kepada LPK Lumbang Deso;
- Bahwa selama di Bali saksi tidak mendapatkan pelatihan namun selama di Denpasar inilah baru saksi bertemu dengan NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang selama 1 minggu saksi diajarkan oleh Sdri. NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri serta saksi diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card senior teknisi yang saksi pakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan;
- Bahwa teman-teman saksi yang dikirim ke Negara Korea Selatan adalah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN, MUHAMAD RISKI ADITYA dan RIAN ADITIYA MAULA;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang lain berangkat atau dikirim ke negara Korea Selatan (Jeju) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan jalur penerbangan melalui Denpasar – Bali dengan tujuan Kota Jeju Negara Korea Selatan. Rute Penerbangan adalah dari Denpasar Transit ke Negara Malaysia kemudian penerbangan ke Pudhong – China dan selanjutnya ke Jeju – Korea Selatan. Kami tiba di Jeju – Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak bisa masuk ke Negara Korea Selatan dan tertahan pada saat pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Korea Selatan. Pada saat itu pihak Imigrasi Korea Selatan menjelaskan bahwa

Hal. 60 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



persyaratan dokumen saksi dan teman-teman tidak sesuai, sehingga saksi dan teman-teman ditolak dan dipulangkan kembali ke Negara Indonesia karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan dalam hal ini pihak Imigrasi bandara udara Jeju, saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi dan teman-teman datang ke kota Jeju adalah kunjungan Bisnis sesuai dengan undangan karena saksi diarahkan untuk berbohong dan menjalankan skenario sebagai seorang ahli perkapalan agar bisa masuk ke negara Korea Selatan karena saat itu pihak LPK. Lumbang Deso yaitu Terdakwa H. NAJAMUDIN menyerahkan saksi dan teman-teman kepada Ibu NIA, kemudian Ibu NIA mengarahkan kepada saksi dan teman-teman agar bisa masuk ke Negara Korea Selatan, maka saksi dan teman-teman harus mengikuti arahnya. Saat itu saksi dan teman-teman diarahkan untuk menjadi seorang Teknisi yaitu saksi sebagai senior Teknisi, saksi dan teman-teman dibekali dengan Kartu Identitas sebagai senior Teknisi, undangan dari Perusahaan yang ada di Korea Selatan saksi juga diberikan surat tugas dari Perusahaan yang ada di Indonesia serta saksi juga diberikan tiket kembali ke Indonesia, booking Hotel di Negara Korea Selatan;

- Bahwa setelah saksi ditolak masuk ke negara Korea Selatan oleh Pihak Imigrasi Negara Korea Selatan, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN saat itu dijelaskan bahwa akan datang penjamin tetapi penjamin yang dijanjikan tidak datang. Oleh pihak Imigrasi Korea Selatan, saksi dan teman-teman diperintahkan untuk kembali ke Indonesia, selanjutnya Terdakwa H. NAJAMUDIN mengirimkan kepada saksi dan teman-teman Tiket pulang ke Indonesia dengan Rute Jeju ke Bali Transit di bandara Shanghai Phudong – China;
- Bahwa awalnya Terdakwa H. ZULHANIK menjelaskan bahwa proses ke Luar Negeri secara resmi dan mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso dimana LPK tersebut memiliki ijin dan bisa mengirim bekerja ke Luar Negeri. Namun saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirimkan secara ilegal adalah pada saat akan diberangkatkan ke Luar Negeri, dimana saat itu Terdakwa H. NAJAMUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa saksi dikirimkan secara ilegal atau tidak resmi dan saudara YOYOK PITOYO menyampaikan kepada saksi bahwa proses pemberangkatan ke Luar Negeri secara gelap atau ilegal, kemudian saksi

Hal. 61 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diberitahu untuk tidak menceritakan kepada keluarga tentang proses pemberangkatan yang secara ilegal;

- Bahwa saksi baru mengetahui apabila saksi akan dikirim ke Luar negeri secara ilegal setelah saksi membayar dan menjelang saksi akan diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa saksi mau diberangkatkan ke negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia secara ilegal karena tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan dari pihak LPK. Lumbung Deso karena uang sudah masuk dan saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dipulangkan dari Negara Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tiba di Indonesia tepatnya di bandara Ngurah Rai Bali adalah tanggal 25 Agustus 2023. Tiket penerbangan dari Korea Selatan sampai ke Bali disediakan oleh pihak LPK Lumbung Deso dalam hal ini Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain saksi yang juga dipulangkan adalah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN, MUHAMAD RISKI ADITYA dan RIAN ADITIYA MAULA;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali, saksi dan teman-teman tidak dijemput oleh pihak LPK. Lumbung Deso. Saat itu saksi dan teman-teman langsung mencari Hotel yang ada di Denpasar. Saat itu saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN dan menjelaskan bahwa saksi dan teman-teman sudah berada di Bali dan tinggal di Hotel Taman Sari, kemudian Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI datang ke Hotel dengan tujuan melihat keadaan saksi dan teman-teman serta menawarkan solusi lain untuk pindah bekerja dengan tujuan Negara Jepang. Saat itu yang menawarkan saksi dan teman-teman untuk bekerja ke Negara Jepang adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain itu ibu NIA juga datang ke Hotel dengan tujuan mencari solusi tentang permasalahan saksi dan teman-teman yang gagal masuk ke Negara Korea Selatan. Saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI bahwa saksi dan teman-teman akan berfikir terlebih dahulu dan meminta ijin untuk pulang ke Lombok;

Hal. 62 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dimana saksi telah keluar dari pekerjaan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), biaya-biaya selama saksi di Bali sampai dengan saksi diberangkatkan ke Luar Negeri hingga saksi mengalami trauma atas penolakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan;
- Bahwa benar barang bukti terkait keberangkatan saksi ke negara Korea Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PITOYO, SE. Als. YOYOK PITOYO di LPK Lumbang Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Runggang Barat Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah pada awal bulan Juli 2023 pada saat saksi di interview olehnya sebelum berangkat ke Bali;
- Bahwa dokumen yang saksi bawa pada saat berangkat ke negara Korea Selatan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia adalah surat undangan dari OCEAN GLOBAL. CO., LTD, surat tugas dari PT. SAMBAS ENERGI ASIA dan ID Card Senior Teknisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang memberangkatkan saksi ke negara Korea Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memiliki Papor;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan pelatihan bahasa Korea selama saksi mengikuti pelatihan di LPK Lumbang Deso;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang teknisi kapal sehingga saksi diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa PITOYO, SE. Als. YOYOK PITOYO merupakan rekan kerja dari Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa saksi tidak mendapat pelatihan selama saksi di Bali sebelum saksi diberangkatkan ke negara Korea Selatan;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan kesepakatan bersama dihadapan Notaris;
- Bahwa saksi telah menerima ganti rugi dari Terdakwa NAJAMUDIN als. H. NAJAMUDIN sebesar Rp. 15.000.000,00 dan dari PITOYO, SE als.

Hal. 63 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOYOK PITOYO sebesar Rp. 20.000.000,00 sehingga saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 35.000.000,00;

- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

5. Saksi **PISKA DISTIANTO AJI SAPUTRA ALIAS PISKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajukan izin pendirian LPK. Lumbang Deso di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekitar bulan Agustus 2023 karena bapak saksi yaitu Terdakwa H.NAJAMUDIN meminta tolong kepada saksi untuk mengajukan izin pendirian LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbang Deso Lombok" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. dalam proses pengajuan tersebut, saksi dibekali 1 (satu) bendel Proposal yang dibuat oleh Terdakwa H.NAJAMUDIN. dan atas pengajuan tersebut, oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan Rekomendasi izin pendirian LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbang Deso Lombok";
- Bahwa Struktur organisasi dari LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbang Deso Lombok" sebagai berikut :
 - Pembina : YOYOK PITOYO,SE;
 - Kepala Cabang : Saksi sendiri;
 - Sekretaris : H.MUHAMMAD ALWI;
 - Bendahara : Hj.ZOHRIAH;
 - Staf Admin : RIA RIFTA RAHMATILLAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan. SUGIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa yang memberangkatkan WISNU DANU PTR, MUHAMMAD TOHIRIN, dan SUGIANTO ke negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa Kegiatan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbang Deso Lombok" adalah pelatihan bahasa asing;

Hal. 64 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN, SUGIANTO mengikuti pelatihan bahasa asing di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” karena saksi selama ini Kuliah di Mataram yaitu di Kampus STIE AMM Mataram;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberangkatkan oleh Para Terdakwa untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan karena saksi selalu berada di Mataram karena saksi kuliah di Mataram yaitu di Kampus STIE AMM Mataram;
- Bahwa rekomendasi kegiatan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Lembaga yang menyediakan program Pelatihan;
- Bahwa Penanggungjawab LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” tersebut adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saksi mulai menjabat sebagai Kepala Cabang LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” karena saksi tidak pernah merasa berkecimpung atau mengurus Lembaga tersebut. hanya saja setahu saksi orang yang mencantumkan nama saksi sebagai Kepala Cabang adalah Bapak saksi sendiri yaitu Terdakwa H.NAJAMUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang saksi bawa pada saat mengajukan izin pendirian LPK. Lumbang Deso di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah karena dokumen tersebut berbentuk proposal yang telah disiapkan oleh Terdakwa H.NAJAMUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pengajar di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah peserta didik di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjadi peserta didik di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok”;

Hal. 65 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama YOYOK PITOYO, SE yang merupakan Pembina LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbung Deso Lombok”;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa;

6. **Saksi MUHAMMAD FARIS PABITTEI,S.H**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram adalah sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan adalah melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang saksi lakukan berdasarkan identitas berupa NIK tersebut diatas melalui Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian II (SIMKIM), bahwa terhadap Paspor atas nama WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO dan MUHAMAD TOHIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi unduh dari Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM II) adapun persyaratan yang dilengkapi untuk penerbitan paspor an. WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO dan MUHAMAD TOHIRIN adalah sebagai berikut :
 - o WISNU DANU PUTRA mengajukan syarat dokumen berupa KTP NIK 5201032512940002, Kartu Keluarga No.52011314220003, Akta Kelahiran Nomor: AL8480101898, Paspor Non Elektornik WISNU DANU PUTRA No:E1177770 dengan Nomor Permohonan: 1268000003585764 an. WISNU DANU PUTRA;
 - o SUGIANTO mengajukan syarat dokumen berupa KTP NIK 5201030107790005, Kartu Keluarga No.5201031206140009, Akte Kelahiran Nomor: 5201-LT-29052023-0040, Akta Kelahiran

Hal. 66 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5203-LT-29062022-0130 dengan Nomor Permohonan: 126900000126473 an. SUGIANTO;

- o MUHAMAD TOHIRIN mengajukan syarat dokumen berupa KTP NIK 5203151806020001, Kartu Keluarga No.5201032210210002, Akta Kelahiran Nomor: AL8500829667 dengan Nomor Permohonan: 1268000003586097 an. MUHAMAD TOHIRIN;
- Bahwa prosedur penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram adalah sebagai berikut :
 - o Pemohon mengakses secara Online Aplikasi paspor dan dapat juga secara walk in langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
 - o Pemohon mengisi formulir, dan melengkapi persyaratan, dan mengambil antrian di loket pelayanan;
 - o Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk di verifikasi data;
 - o Petugas melakukan entry data berdasarkan pada data yang tertera di berkas dilampirkan oleh pemohon;
 - o Petugas mengambil Photo dan Sidik Jari pemohon serta melakukan wawancara;
 - o Untuk pemohon paspor, pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum datang ke kantor untuk mengambil foto, sedangkan untuk Pemohon walk in akan mendapatkan bukti tanda terima pembayaran setelah di lakukan wawancara untuk melakukan pembayaran biaya paspor di Bank / Pos Persepsi dan Indomaret;
 - o Untuk pemohon paspor selesai maksimal 4 hari kerja terhitung setelah pemohon melakukan pembayaran pembuatan paspor;
- Bahwa berdasarkan Dokumen arsip penyimpanan data pada Aplikasi Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM II) saksi dapat mengidentifikasi merupakan dokumen Perjalanan Luar negeri (Paspor) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 TPI Mataram. khusus untuk pengajuan Paspor an.WISNU DANU PUTRA pemohon melampirkan Paspor Non Elektronik untuk diproses penerbitan Paspor Elektonik (memiliki Chip untuk menyimpan data biometrik yaitu bentuk wajah dan jari pemilik);

Hal. 67 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang melakukan verifikasi data adalah petugas dibagian foto dan wawancara dengan tujuan untuk mencocokkan dokumen yang diajukan antara lain KTP, KK, Akta Lahir atau Ijasah atau buku Nikah tentang identitas pemohon. Selanjutnya dokumen di Scan dan dilanjutkan dengan proses foto dan wawancara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus pengajuan berkas-berkas atau kelengkapan permohonan proses Dokumen Perjalanan Luar Negeri (Paspor) untuk an. WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO dan MUHAMAD TOHIRIN tersebut;
- Bahwa setiap permohonan yang masuk akan langsung tersimpan secara digital di Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Berkas fisik juga akan tersimpan diruang arsip dimana berkas tersebut dalam jangka waktu tertentu akan dimusnahkan kemudian Petugas wawancara sebanyak 7 (Tujuh) orang, tugasnya untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah milik pemohon, melakukan scan dokumen persyaratan pemohon kemudian dilakukan wawancara kepada pemohon paspor, kemudian menanyakan maksud dan tujuan pembuatan paspor dan menyesuaikan dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh pemohon dan Sesuai SOP semua pemohon wajib dilakukan wawancara karena pada saat dilakukan wawancara, petugas sekaligus melakukan perekaman foto wajah dan sidik jari untuk pemohon;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Keimigrasian II (SIMKIM) bahwa tujuan dari WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO dan MUHAMAD TOHIRIN mengajukan penerbitan Dokumen Perjalanan Luar Negeri (Paspor) adalah untuk melakukan kunjungan ke Negara Malaysia dalam rangka wisata sesuai dengan Surat Pernyataan yang mereka tandatangani;
- Bahwa Jenis-jenis Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi antara lain berupa :
 - o Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor biasa dan Paspor Biasa Elektronik. Kedua Paspor tersebut saat ini berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun. Baik paspor biasa maupun paspor biasa elektronik bisa digunakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu untuk Wisata, Umroh, Bekerja ataupun melakukan kegiatan lain di luar negeri;

Hal. 68 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Paspor Dinas yang mengeluarkan Kementerian Luar Negeri dan diperuntukan untuk petugas yang melaksanakan Dinas di Luar Negeri;
 - o Paspor Diplomatik. Paspor Diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan dipergunakan untuk Dinas di Luar Negeri;
 - o SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Paspor yang digunakan untuk satu kali pakai untuk masuk ke Indonesia;
- Bahwa tujuan penerbitan Paspor elektronik tersebut karena ada beberapa negara memang yang memberlakukan paspor elektornik untuk mempermudah pemberian visa di negara tujuan. Jadi, Masyarakat dapat mengganti paspor biasa menjadi paspor elektronik walaupun paspor biasa tersebut belum habis/expired;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengganti paspor biasa menjadi paspor elektronik (e Paspor);
 - Bahwa petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memeriksa kelengkapan berkas dan kesesuaian data, apabila ada yang mencurigakan baru kami akan mengkonfirmasi kepada Instansi yang menerbitkan surat/dokumen persyaratan tersebut, terhadap permohonan an. WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO dan MUHAMAD TOHIRIN sesuai dengan data yang diajukan tidak terdapat kejanggalan sehingga diterbitkan paspor, hal tersebut sesuai dengan data yang tersimpan di Sistem Keimigrasian (SIMKIM II);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat jika Para Terdakwa yang mengurus kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO yang mengganti paspor biasa menjadi paspor elektronik (e Paspor);
 - Bahwa Proses pengajuan permohonan penerbitan Paspor bisa diwakilkan oleh orang lain karena Pemohon yang bersangkutan akan diwawancara langsung oleh petugas wawancara setelah permohonan diajukan dan dilakukan foto dan pemeriksaan sidik jari;

Hal. 69 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Ahli MANGIRING HASOLOAN SINAGA,S.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli bekerja di BP3MI Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 2022 bulan Agustus, kewenangan dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat memimpin kantor BP3MI Nusa Tenggara Barat menjalankan tugas-tugas terkait Penempatan dan Pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa merujuk dari kronologi penempatan yang saudara sampaikan bahwa proses penempatan dilakukan pada bulan Mei 2023, maka peraturan yang berlaku adalah Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/43/PK.02.01/II/2023 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penempatan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kores Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan. Adapun untuk sektor/jenis pekerjaan disemua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum (pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) dengan skema penempatan sebagai berikut:
 1. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G).
 2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di bawah kerangka sektor kerja sama Indonesia-Korea Selatan dengan skema Employment Permit System (EPS) atau Jenis Visa E-9.
 3. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P).
 4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis Visa E-7 dan E-10.
 5. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.
 6. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis visa selain jenis visa E-8, E-9 dan E-10.

Hal. 70 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia perseorangan merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
- Bahwa pada kantor BP3MI Nusa Tenggara Barat memiliki data-data mengenai Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Data tersebut dapat diakses oleh publik melalui <https://siskop2mi.bp2mi.go.id>;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri adalah :
 - a. Badan;

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

Perusahaan yang akan menjadi perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Kepala Badan;
 - c. Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap Pelindungan pekerjanya yang ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 1 angka 1 bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun skema penempatan yang dimaksud adalah :

Hal. 71 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Government to Government (G to G) yang penempatannya dilakukan oleh BP2MI;
- Government to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan oleh BP2MI;
- Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh P3MI;
- Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna berbadan hukum yang ada di Luar Negeri dan memiliki Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh semua pihak serta memiliki Visa Kerja dan dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya;
- Bahwa berdasarkan pada Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di Luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pada Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri dan dalam melaksanakan kegiatan Perekrutan terhadap Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pada Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Hal. 72 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat ahli jelaskan bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mendapatkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah :

- a. Memiliki perjanjian Kerja sama Penempatan;
- b. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi Kerja (Job Order);
- c. rancangan Perjanjian Penempatan;
- d. rancangan Perjanjian Kerja.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bahwa :

1. Kantor Cabang P3MI berwenang untuk melakukan:
 - a. Penyampaian informasi peluang kerja;
 - b. Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. Penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja;
2. Penyampaian informasi peluang kerja dilakukan bersama-sama dengan Dinas dan Pengantar Kerja;
3. Kantor cabang P3MI dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha atau pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang ahli miliki dan mengacu pada Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak LPK. Lumbung Deso dalam hal ini melakukan kegiatan Penempatan pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) tidak dibenarkan atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) hanya sebatas melakukan Pelatihan Kerja;

- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan

Hal. 73 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Atas hal tersebut maka, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh saudara H. ZULHANIK dan H. NAJAMUDIN merupakan kegiatan Penempatan pekerja Migran Indonesia secara non Prosedural dan melanggar ketentuan Undang-Undang.

- Bahwa merujuk dari kronologi penempatan yang saudara sampaikan bahwa proses penempatan dilakukan pada bulan Mei 2023, maka peraturan yang berlaku adalah Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/43/PK.02.01/I/2023 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penempatan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan. Adapun untuk sektor/jenis pekerjaan disemua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum (pemberi kerja atau pengguna akhir (end user) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) dengan skema penempatan sebagai berikut:

1. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G);
 - Penempatan Pekerja Migran Indonesia di bawah kerangka sektor kerja sama Indonesia-Korea Selatan dengan skema Employment Permit System (EPS) atau Jenis Visa E-9.
2. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P).
 - Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis Visa E-7 dan E-10.
3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
 - Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis visa selain jenis visa E-8, E-9 dan E-10.
 - Pekerja Migran Indonesia perseorangan merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

- Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai jenis-jenis visa sebagai berikut:

Hal. 74 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visa Tenaga Kerja Asing melalui program G to G (E-9).

Visa ini dapat digunakan tenaga asing yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan Korea Selatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu dari persyaratan dokumen yang harus dilampirkan untuk membuat visa ini adalah sertifikat EPS-TOPIK. Pengurusan visa ini dikoordinir oleh BP2MI. Sektor yang diisi seperti pekerja pabrik, tekstil, dll. -

2. Visa tenaga kerja asing (E-7).

Visa kemampuan khusus melalui program P to P diberikan kepada para profesional dan teknisi yang terampil dengan kualifikasi dan pengalaman kerja sebagai pekerja profesional. Sektor yang diisi seperti welder dengan sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi di Korea.

3. Visa E-10.

Visa yang digunakan untuk tenaga kerja yang akan bekerja sebagai Kru Maritim (Coastal Crew, Fishing Ship Crew dan Cruise Ship Crew). Visa E-8 atau penempatan PMI melalui jalur Seasonal Worker Program (SWP).

- Bahwa lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) tidak dibenarkan atau tidak diijinkan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia karena tugas dari Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) hanya sebatas melakukan pelatihan kerja. Adapun yang dimaksud dalam Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Pasal 4 dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
- b. Memiliki program pemagangan;
- c. Mendapatkan ijin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal. 75 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki serta mengacu pada Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri adalah :

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki Kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan Rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri memiliki dokumen :

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah ;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

- Bahwa terhadap calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memiliki persyaratan Kompetensi kerja sesuai jabatan yang akan dipangkunya sebagai syarat untuk bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. ZULHANIK ALIAS H. ZULHANIK:

- BahwaTerdakwa merekrut WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan (Jeju) sekitar bulan Mei 2023 bertempat dirumah

Hal. 76 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa Terdakwa mulai merekrut WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sekitar bulan Maret 2022 dirumah JUMADIL yang Terdakwa pernah rekrut bekerja ke Negara Malaysia. Pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bekerja ke Negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;
- Bahwa setelah sekian lama menunggu tidak ada kepastian berangkat, akhirnya sekitar bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won yaitu Rp24.000.000,00 sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbung Deso dengan biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,00 dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,00 serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan keluarga WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. NAJAMUDDIN dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut;
- Bahwa setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMAD ALWI menyuruh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD

Hal. 77 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan);

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan Terdakwa H. NAJAMUDDIN meminta kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pelunasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp20.000.000,00 beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp75.000.000,00;
- Bahwa Setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbung Deso melalui Terdakwa H. ZULHANIK kemudian WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbung Deso kemudian di pindahkan ke rumah Terdakwa karena izin LPK Lumbung Deso belum terbit dan pada saat WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso, Terdakwa berpesan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab "hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri";
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa H. NAJAMUDIN sekitar bulan Mei 2023 yang dikenalkan oleh Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sedangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sejak lama karena merupakan teman Terdakwa sebagai pekerja lapangan juga di PT. Putri Samawa Mandiri;
- Bahwa Terdakwa H. NAJAMUDIN mengaku sebagai pemilik LPK Lumbung Deso Lombok yang pada saat itu Terdakwa H. NAJAMUDIN sedang mengurus ijin dari LPK tersebut dan belum memiliki ijin pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama YOYOK PITOYO pemilik LPK Lumbung Deso pusat yang berada di Purwokerto dan merupakan suami dari ibu NIA yang menampung WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO selama berada di Bali;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO terkait keberangkatannya ke Negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 75.000.000,00

Hal. 78 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dibayarkan sebesar Rp30.000.000,00 terlebih dahulu namun sertifikat tanah kami menahannya sebagai jaminan;

- Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2023 Terdakwa mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh. WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp2.500.000,00 padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport;
- Bahwa sebelum membuat e-paspor WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram Terdakwa mengarahkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab "untuk berlibur atau jenguk keluarga";
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa, Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI yang mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kepada YOYOK PITOYO yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali dengan menggunakan mobil milik Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa keberangkatan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia tersebut dilakukan secara ilegal karena sekitar awal bulan Juli 2023 WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipanggil untuk di interview oleh Sdr. YOYOK PITOYO di LPK Lumbang Deso disaksikan oleh Terdakwa, Terdakwa NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara ilegal;
- Bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diberangkatkan ke negara Korea Selatan sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tiba di negara Korea Selatan dan ditolak untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia karena diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat

Hal. 79 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat undangan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. akhirnya WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, Terdakwa, Terdakwa NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI datang ke hotel WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan karena telah merekrut dan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan secara ilegal sebesar Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : WISNU DANU PUTRA Terdakwa menarik biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp5.000.000,00, MUHAMAD TOHIRIN, Terdakwa menarik biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp5.000.000,00, SUGIANTO Terdakwa menarik biaya pendaftaran sebesar Rp35.000.000,00 dan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait kasus perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap apa yang Terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum dan merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa mendirikan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbung Deso Lombok” yang beralamat Dusun Rungkang Barat Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 80 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lambung Deso Lombok” memiliki Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 560/508/Nakertrans/2023, tanggal 31 Agustus 2023 dan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lombok Tengah Nomor Induk Berusaha: 1312220038976 yang diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa Struktur Organisasi dari LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lambung Deso Lombok” yaitu sebagai berikut :
Pembina dijabat Sdr.YOYOK PITOYO,SE;
Kepala Cabang dijabat Sdr.PISKA DISTIANTO AJI SAPUTRA;
Sekretaris dijabat Sdr.H.MUHAMMAD ALWI;
Bendahara dijabat Sdri.Hj.ZOHRIAH;
Instruktur dijabat oleh Sdr. MUHAMMAD ADIB ALFAYED;
Administrasi dijabat Sdri.RIA RIPTA RAHMATULLAH,SM dan ABDUL WAHID;
Pelaksana Lapangan dijabat oleh H.ZULHANIK, Pak LUM, SAPRUDIN, Hj.SALWA, YANTO, H.IRPAN;
- Bahwa nama Terdakwa tidak masuk dalam Struktur Organisasi karena saat ini masih bekerja sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara). sehingga dalam operasional Kantor berada di belakang Struktur Organisasi. sedangkan nama-nama yang tercantum diatas hanya formalitas sebagai syarat Pendirian Organisasi;
- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lambung Deso Lombok” tersebut bergerak di bidang pelatihan bahasa Inggris;
- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lambung Deso Lombok” tidak ada memiliki izin namun pernah melakukan perekrutan terhadap orang untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia yaitu sekitar bulan Mei 2023 melalui Pelaksana Lapangan bernama Terdakwa H.ZULHANIK dirinya mendaftarkan peserta didik yang bernama MUHAMMAD FADLI KHAERI, RIZKI ADITIA, AWALUDIN ZOHRI, AGUS RIADI, WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, IRWAN HADI, GADING, LALU MAULIDI dan AMIR kepada Terdakwa dengan tujuan ingin belajar sekaligus menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan namun karena saat itu LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lambung Deso Lombok” belum memiliki izin operasional, maka terhadap

Hal. 81 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon peserta didik tersebut Terdakwa daftarkan melalui LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) milik teman Terdakwa yang bernama YOYOK PITOYO,SE yang berasal dari Surabaya, Prov.Jawa Timur yang telah memiliki izin operasional bernama LPK "Lumbang Deso Purwokerto" namun dalam faktanya yang mengurus para peserta didik ini adalah istri dari .YOYOK PITOYO,SE yang bernama Ibu NIA melalui LPK(Lembaga Pelatihan Kerja) milik mereka yang berada di Prov.Bali yang bernama LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Bali Sanitya Sejahtera" yang kemudian menampung, mengajarkan dan mengurus proses pemberangkatan mereka dari Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Prov.Bali menuju Prov.Cheju negara Korea Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengenal.YOYOK PITOYO,SE sejak Mei 2023 dari seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr.L. ARSALAM yang bekerja sebagai Kontraktor. sepengetahuan Terdakwa YOYOK PITOYO,SE pemilik dari LPK "Lumbang Deso" yang berada di Purwokerto. saat berkenalan YOYOK PITOYO,SE menjanjikan memiliki akses dan jaringan yang bisa memberangkatkan orang ke luar negeri secara resmi. Atas hal tersebut Terdakwa mempercayai dan bersedia untuk merekrut orang untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan karena telah merekrut dan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan secara ilegal dengan perincian sebagai berikut pendaftaran untuk WISNU DANU PUTRA Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya Rp5.000.000,00 Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H.ZULHANIK, pendaftaran untuk MUHAMAD TOHIRIN sebesar Rp15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa kirim kepada .YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya Rp5.000.000,00 Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK, pendaftaran untuk SUGIANTO sebesar Rp15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya Rp5.000.000,00 Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H. MUHAMMAAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK;

Hal. 82 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa 2. NAJAMUDIN ALIAS H. NAJAMUDIN:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah terkait dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMAD ALWI telah merekrut dan mengirim Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan (Jeju) tanpa prosedur yang resmi;
- Bahwa para Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut dan kirim ke Negara Korea Selatan (Jeju) antara lain WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa mendirikan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbung Deso Lombok" yang beralamat Dusun Runggang Barat Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbung Deso Lombok" memiliki Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 560/508/Nakertrans/2023, tanggal 31 Agustus 2023 dan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lombok Tengah Nomor Induk Berusaha: 1312220038976 yang diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa Struktur Organisasi dari LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbung Deso Lombok" yaitu sebagai berikut :
 Pembina dijabat YOYOK PITOYO,SE;
 Kepala Cabang dijabat PISKA DISTIANTO AJI SAPUTRA;
 Sekretaris dijabat H.MUHAMMAD ALWI;
 Bendahara dijabat Hj.ZOHRIAH;
 Instruktur dijabat oleh MUHAMMAD ADIB ALFAYED;
 Administrasi dijabat RIA RIPTA RAHMATULLAH,SM dan ABDUL WAHID;
 Pelaksana Lapangan dijabat oleh H.ZULHANIK, Pak LUM, SAPRUDIN, Hj.SALWA, YANTO, H.IRPAN;
- Bahwa nama Terdakwa tidak masuk dalam Struktur Organisasi karena saat ini masih bekerja sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara). sehingga dalam operasional Kantor berada di belakang Struktur Organisasi. sedangkan nama-nama yang tercantum diatas hanya formalitas sebagai syarat Pendirian Organisasi;

Hal. 83 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” tersebut bergerak di bidang pelatihan bahasa Inggris;
- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” tidak memiliki izin untuk melakukan perekrutan terhadap orang untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia namun pernah melakukan perekrutan terhadap orang untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia yaitu sekitar bulan Mei 2023 melalui Pelaksana Lapangan bernama Terdakwa H.ZULHANIK dirinya mendaftarkan peserta didik yang bernama MUHAMMAD FADLI KHAERI, RIZKI ADITIA, AWALUDIN ZOHRI, AGUS RIADI, WISNU DANU PUTRA, SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, IRWAN HADI, GADING, LALU MAULIDI dan AMIR kepada Terdakwa dengan tujuan ingin belajar sekaligus menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan namun karena saat itu LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” belum memiliki izin operasional, maka terhadap calon peserta didik tersebut Terdakwa daftarkan melalui LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) milik teman Terdakwa yang bernama YOYOK PITOYO,SE yang berasal dari Surabaya, Prov.Jawa Timur yang telah memiliki izin operasional bernama LPK “Lumbang Deso Purwokerto” namun dalam faktanya yang mengurus para peserta didik ini adalah istri dar.YOYOK PITOYO,SE yang bernama Ibu NIA melalui LPK(Lembaga Pelatihan Kerja) milik mereka yang berada di Prov.Bali yang bernama LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Bali Sanitya Sejahtera” yang kemudian menampung, mengajarkan dan mengurus proses pemberangkatan mereka dari Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Prov.Bali menuju Prov.Cheju Negara Korea Selatan;
- Bahwa Terdakwa H. ZULHANIK merekrut WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan (Jeju) sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa H. ZULHANIK mulai merekrut WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sekitar bulan Maret 2022 di rumah JUMADIL yang Terdakwa pernah rekrut bekerja ke Negara Malaysia. Pada saat itu Terdakwa H. ZULHANIK menjanjikan akan memberangkatkan

Hal. 84 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bekerja ke Negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;

- Bahwa setelah sekian lama menunggu tidak ada kepastian berangkat, akhirnya sekira bulan Mei 2023 Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyarankan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won Rp.24.000.000,00 sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbung Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,00 dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,00 serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan keluarga WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 Terdakwa, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI mendatangi keluarga WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut;
- Bahwa setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI menyuruh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan Terdakwa meminta kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pelunasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp20.000.000,00 beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp75.000.000,00;
- Bahwa setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbung Deso melalui

Hal. 85 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. ZULHANIK kemudian WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbung Deso kemudian di pindahkan ke rumah Terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbung Deso belum terbit dan pada saat WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso, Terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab “hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri”;

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa ZULHANIK dan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal YOYOK PITOYO,SE sejak Mei 2023 dari seorang teman Terdakwa yang bernama L. ARSALAM yang bekerja sebagai Kontraktor. sepengetahuan Terdakwa, YOYOK PITOYO,SE pemilik dari LPK “Lumbung Deso” yang berada di Purwokerto. Saat berkenalan YOYOK PITOYO,SE menjanjikan memiliki akses dan jaringan yang bisa memberangkatkan orang ke luar negeri secara resmi. Atas hal tersebut Terdakwa mempercayai dan bersedia untuk merekrut orang untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO terkait keberangkatannya ke Negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 75.000.000,00 dan dapat dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 terlebih dahulu namun sertifikat tanah kami menahannya sebagai jaminan;
- Bahwa yang mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor adalah Terdakwa H. ZULHANIK karena ada kesalahan dan menyuruh WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp2.500.000,00 padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram Terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab “untuk berlibur atau jenguk keluarga”;

Hal. 86 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa, Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI yang mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kepada YOYOK PITOYO yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar saksi WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa keberangkatan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia tersebut dilakukan secara ilegal karena sekitar awal bulan Juli 2023 WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipanggil untuk di interview oleh YOYOK PITOYO di LPK Lumbung Deso disaksikan oleh Terdakwa, Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada Sdr. WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara illegal;
- Bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diberangkatkan ke negara Korea Selatan sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tiba di negara Korea Selatan dan ditolak untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia karena diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. akhirnya WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, Terdakwa, Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa H. ZULHANIK, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI datang ke hotel WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan karena telah merekrut dan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan secara ilegal dengan perincian sebagai berikut pendaftaran untuk WISNU DANU PUTRA Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar

Hal. 87 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H.ZULHANIK, pendaftaran untuk MUHAMAD TOHIRIN sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK, pendaftaran untuk SUGIANTO sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait kasus perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap apa yang Terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum dan merugikan orang lain;
- Bahwa benar barang bukti terkait keberangkatan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan;

Terdakwa 3. H. MUHAMAD ALWI ALIAS ALWI:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah terkait dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa H. NAJAMUDIN dan Terdakwa H. ZULHANIK telah merekrut dan mengirim Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan (Jeju) tanpa prosedur yang resmi;
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut dan kirim ke Negara Korea Selatan (Jeju) antara lain WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan Sdr.SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa merekrut WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan (Jeju) sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah SUGIANTO yang

Hal. 88 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa H. ZULHANIK mulai merekrut WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sekitar bulan Maret 2022 di rumah JUMADIL yang Terdakwa H. ZULHANIK pernah rekrut bekerja ke Negara Malaysia. Pada sata itu Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bekerja ke Negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;
- Bahwa setelah sekian lama menunggu tidak ada kepastian berangkat, akhirnya sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa dan Terdakwa H. ZULHANIK menyarankan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pindah tempat kerja ke Korea Selatan dengan menggunakan Visa E7 (tenaga ahli) bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan Perikanan dengan gaji 2.000 Won Rp.24.000.000,00 sebulan dan pemberangkatan dilakukan secara resmi melalui Lembaga Pelatihan kerja (LPK) Lumbang Deso biaya pendaftaran sebesar Rp.75.000.000,00 dapat dibayar dengan cara dicicil dengan uang muka Rp.30.000.000,00 serta jaminan sertifikat tanah, karena terdesak tidak juga diberangkatkan ke Taiwan sehingga saran tersebut akhirnya disetujui oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan keluarga WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO akhirnya masih di bulan Mei 2023 Terdakwa, Terdakwa H. NAJAMUDDIN dan Terdakwa H. ZULHANIK mendatangi keluarga WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB untuk menjelaskan program tersebut;
- Bahwa setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyetujui untuk diberangkatkan ke Korea Selatan, masih dibulan Mei 2023 Terdakwa dan Terdakwa H. ZULHANIK menyuruh WISNU DANU PUTRA, Sdr. MUHAMAD TOHIRIN dan Sdr. SUGIANTO untuk menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,00 sedangkan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa H. ZULHANIK di PT. Putri Samawa Mandiri tempat pertama kali mendaftar untuk berangkat ke luar negeri (Taiwan);

Hal. 89 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa, Terdakwa H. NAJAMUDIN dan Terdakwa H. ZULHANIK meminta kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk pelunasan biaya pemberangkatan masing-masing sebanyak Rp.20.000.000,00 beserta sertifikat tanah sebagai jaminan sisa pembayaran dari Rp75.000.000,00;
- Bahwa setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO menyerahkan uang muka kepada pihak Lumbung Deso melalui Terdakwa H. ZULHANIK kemudian WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diarahkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Lumbung Deso kemudian di pindahkan ke rumah Terdakwa H. ZULHANIK karena izin LPK Lumbung Deso belum terbit dan pada saat WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan di LPK Lumbung Deso, Terdakwa H. ZULHANIK berpesan kepada Sdr. WISNU DANU PUTRA, Sdr. MUHAMAD TOHIRIN dan Sdr. SUGIANTO apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab "hanya belajar bahasa Korea dan tidak untuk pemberangkatan ke Luar Negeri";
- Bahwa Terdakwa H. ZULHANIK bersama Terdakwa H. NAJAMUDIN menjanjikan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja pada sektor Restoran, Pertanian dan tambak ikan serta akan mendapatkan gaji sekitar 2.000 won (Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa H. ZULHANIK mengenal Terdakwa H. NAJAMUDIN sekitar bulan Mei 2023 yang dikenalkan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa H. ZULHANIK sejak lama karena merupakan teman Terdakwa sebagai pekerja lapangan juga di PT. Putri Samawa Mandiri;
- Bahwa H. NAJAMUDIN mengaku sebagai pemilik LPK Lumbung Deso Lombok yang pada saat itu Terdakwa H. NAJAMUDIN sedang mengurus ijin dari LPK tersebut dan belum memiliki ijin pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama YOYOK PITOYO pemilik LPK Lumbung Deso pusat yang berada di Purwokerto dan merupakan suami dari ibu NIA yang menampung WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO selama berada di Bali;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan Sdr. SUGIANTO terkait keberangkatannya ke Negara Korea

Hal. 90 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 75.000.000,00 dan dapat dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 terlebih dahulu namun sertifikat tanah kami menahannya sebagai jaminan;

- Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2023 Terdakwa H. ZULHANIK mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Kantor Imigrasi Mataram NTB untuk memperbaiki paspor karena ada kesalahan dan menyuruh. WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO membayar sebanyak Rp.2.500.000,00 kepada Terdakwa H. ZULHANIK padahal hanya mengalihkan dari Pasport manual ke e-pasport. Sebelum membuat e-paspor WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan . SUGIANTO bertempat di parkir Kantor Imigrasi Mataram Terdakwa H. ZULHANIK mengarahkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kalau ditanya apa keperluannya untuk membuat paspor oleh pihak Imigrasi agar dijawab “untuk berlibur atau jenguk keluarga”;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa, Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK yang mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO kepada YOYOK PITOYO yang ada di Denpasar-Bali dengan cara mengantar WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Pelabuhan Lembar menuju Padang Bai-Bali dengan menggunakan mobil milik Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa keberangkatan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia tersebut dilakukan secara ilegal karena sekitar awal bulan Juli 2023 WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipanggil untuk di interview oleh YOYOK PITOYO di LPK Lumbung Deso disaksikan oleh Terdakwa, Terdakwa NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO bahwa pemberangkatan ke negara Korea Selatan secara ilegal;
- Bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO diberangkatkan ke negara Korea Selatan sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tiba di negara Korea Selatan dan ditolak untuk bekerja sebagai Pekerja Migran

Hal. 91 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karena diinterogasi oleh pihak Imigrasi setempat karena surat undangan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tujuan Busan bukan di Cheju, Korea Selatan. akhirnya WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipulangkan / dideportasi ke Indonesia, sampai di Bandara Ngurah Rai - Bali tanggal 24 Agustus 2023 kemudian WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO memesan hotel di dekat Bandara Ngurah Rai – Bali lalu mengabarkan pada NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA, Terdakwa, Terdakwa NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK datang ke hotel WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;

- Bahwa awalnya Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa H.NAJAMUDIN akan diberikan Fee / keuntungan sebesar Rp.2.500.000 /Per Kepala jika Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut telah berangkat ke Negara Korea Selatan namun sampai saat ini belum juga diberikan uang yang di janjikan tersebut. hanya saja saat proses perekrutan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan Terdakwa pernah meminjam uang kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu tidak buatn Kwitansi oleh Terdakwa H.NAJAMUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait kasus perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap apa yang Terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum dan merugikan orang lain;
- Bahwa benar barang bukti terkait keberangkatan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui prosedur resmi pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;

Hal. 92 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) “Lumbang Deso Lombok” tersebut bukan merupakan perusahaan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa biaya yang diminta oleh YOYOK PITOYO,SE untuk biaya pendaftaran WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO mengikuti pelatihan dan proses pemberangkatan bekerja ke negara Korea Selatan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang pendaftaran WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO yang telah Para Terdakwa kirim ke YOYOK PITOYO sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang Para Terdakwa minta kepada WISNU DANU PUTRA, . MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk mengikuti pelatihan dan proses pemberangkatan bekerja ke negara Korea Selatan antara lain berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Paspor dan Sertifikat tanah;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa meminta Sertifikat tanah kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO adalah digunakan sebagai jaminan terkait pelunasan pembayaran proses pemberangkatan ke luar negeri;
- Bahwa Para Terdakwa ada tidak ada mengurus terkait Asuransi di Disnakertrans Provinsi NTB dan Penerbitan KTKLN serta pelaksanaan OPP di BP3MI NTB untuk bekerja ke luar negeri kepada WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ke Bali setelah WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO dipulangkan oleh pihak Imigrasi Korea Selatan Para Terdakwa menjanjikan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Jepang namun WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO tidak mau karena akan pulang ke Lombok;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO terkait perkara tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang pendaftaran yang telah diserahkan oleh WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO terkait keberangkatan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD

Hal. 93 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHIRIN dan SUGIANTO sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa mengirim Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan baru satu kali;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada seluruh karyawan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbang Deso Lombok" tersebut adalah YOYOK PITOYO, S.E. dimana setiap bulan karyawan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lumbang Deso Lombok" mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel berkas atas nama WISNU DANU PUTRA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor an. Wisnu Danu Putra dengan nomor X2127616 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. Wisnu Danu Putra tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp20.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar Flight E-ticket dengan Order Id tiket.com: #1242232193 dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Denpasar-Kuala Lumpur;
 - 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059659745 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
 - 3 (tiga) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059780376 dengan menggunakan pesawat Scoot Singapore Airlines dari Jeju-Singapore;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. Wisnu Danu Putra dengan ID Number: PPX2127616;
 - 2 (dua) lembar Voucher Hotel Traveloka dengan Itinerary Id: 9143245007721 tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar daftar Repatriasi an. MAULANA ADRIAN ADITYA, SUGIANTO, ADITYA MUHAMMAD RIZKI, TOHIRIN MUHAMAD

Hal. 94 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUTRA WISNU DANU yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. Putra Wisnu Danu tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Ocean Global Co., LTD. Perihal pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/005/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) buah ID Card an. WISNU DANU PUTRA dengan gantungan warna biru.
- 2) 1 (satu) Bendel berkas atas nama SUGIANTO dengan rincian:
- 1 (satu) buah Paspor an. SUGIANTO dengan nomor X2127630 tanggal dikeluarkan 20 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. SUGIANTO tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp. 25.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus ;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/001/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. SUGIANTO dengan ID Number: PPX2127630;
- 3) 1 (satu) Bendel berkas atas nama MUHAMAD TOHIRIN dengan rincian:
- 1 (satu) buah Paspor an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor X2127620 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;

Hal. 95 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/004/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
- 1 (satu) lembar Itinerary an. MUHAMAD TOHIRIN dengan ID Number: PPX2127620;
- 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. TOHIRIN MUHAMAD tgl 22 Agustus 2023;
- 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059605776 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
- 1 (satu) buah ID Card an. MUHAMAD TOHIRIN dengan gantungan warna biru.

Dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/174.b/X/RES.1.15/2023/Ditreskrim tanggal 18 Oktober 2023.

- 1) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk GALAXY A14 berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Hanphone dengan merk VIVO Y21A berwarna Biru Tosca;
- 3) Surat Rekomendasi dari Disnakestrans Kab. Lombok Tengah nomor: 560/508/Nakertrans/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- 4) Surat perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Induk Berusaha: 1312220038976 tanggal 07 Juni 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea sugianto;
- 6) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea wisnu danu putra;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea m Tohirin;
- 8) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea sugianto;

Hal. 96 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea m. Tohirin;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea wisnu danu putra;
- 11)a. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. WISNU DANU PUTRA sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031412200003 an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. WISNU DANU PUTRA dengan nomor: 3.916D/LB/2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTIADI dengan NIK: 5201030902600004;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SIADAH dengan NIK: 5201034902670008;
 - 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 907 an. NURHAYATI;
 - 1 (satu) lembar print out permohonan Paspor Elektronik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram an. WISNU DANU PUTRA;
- b. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. MUHAMAD TOHIRIN sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. MUHAMAD TOHIRIN;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat BLK CAHAYA NUSANTARA an. MUHAMAD TOHIRIN nomor: 03/BLKLN-CN-NTB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor: 5203-LT-28022019-0177;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201032210210002 an. MUHAMAD TOHIRIN;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUTRISNO dengan NIK: 5201032212880002;

Hal. 97 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00284 an. ALHAIRU MAKRIPATUL ASGOR;
- c. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. SUGIANTO sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SD an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. SUGIANTO dengan nomor: 5201-LT-29052023-0040;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031206140009 an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURIATI dengan NIK: 5201034107720558;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SAPINAH dengan NIK: 5201030107690245;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00791 an. YENIK SARI.

Semua barang bukti dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka YOYOK PITOYO Dkk ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugianto direkrut oleh Terdakwa H. ZULHANIK sekitar awal tahun 2021 di rumah teman saksi Wisnu Danu Putra yang bernama JUMADIL yang pernah berangkat ke negara Malaysia melalui Terdakwa ZULHANIK, para saksi tersebut direkrut di rumah teman saksi Wisnu Danu Putra tersebut untuk bekerja ke negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB, selanjutnya para saksi tersebut di proses oleh Terdakwa H. ZULHANIK melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB sampai dengan dibuatkan Paspor. Selama kurang lebih satu tahun setengah para saksi tersebut menunggu dan tidak diberangkatkan ke negara Taiwan, pada sekitar bulan Mei 2023 para saksi ditawarkan oleh Terdakwa H. ZULHANIK untuk pindah ke negara Korea Selatan melalui LPK. Lumbung Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan para saksi menyetujui hal tersebut. Selanjutnya para

Hal. 98 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi didatangi oleh Terdakwa H. ZULHANIK bersama dengan Terdakwa H. MUHAMAD ALWI dan Terdakwa H. NAJAMUDIN untuk meyakinkan para saksi berangkat ke negara Korea Selatan dengan biaya keseluruhan pendaftaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Para saksi tersebut didatangi di rumah para saksi oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN bersama Terdakwa H. ZULHANIK kemudian para saksi diajak ke LPK Lumbung Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah oleh Terdakwa H. ZULHANIK;
- Bahwa yang menjanjikan para saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbung Deso dengan pekerjaan pertanian dan restoran dan akan menerima gaji sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan serta dijanjikan akan disiapkan Visa E7;
- Bahwa sistem pembayaran adalah tahap awal harus mengeluarkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut para saksi serahkan kepada Terdakwa H. ZULHANIK dengan perincian uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Visa turun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), para saksi juga mengeluarkan uang tambahan untuk perbaikan paspor sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang LPK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan menjadi tanggungan para saksi dimana para saksi tersebut diminta menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk kekurangan uang pemberangkatan ke Luar Negeri tersebut;
- Bahwa persyaratan yang telah para saksi serahkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan para saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut adalah berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran yang awalnya dokumen tersebut masih berada di PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;
- Bahwa para Saksi menyerahkan sertifikat tanah milik para saksi tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK bertempat di rumah SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten

Hal. 99 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat diketahui dan disaksikan oleh SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, AWALUDIN ZOHRI dan AGUS NIADI;

- Bahwa setelah para saksi tersebut menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut para saksi tersebut dilakukan pelatihan bahasa Korea selama 2 minggu di LPK Lumbung Deso dan 2 minggunya lagi di rumah Terdakwa H. ZULHANIK untuk melanjutkan pelatihan bahasa Korea tersebut karena LPK Lumbung Deso ijinnya belum keluar;
- Bahwa Setelah para saksi melakukan pelatihan, sekitar bulan Juni 2023 para saksi tersebut membuat passport yang diantar oleh Terdakwa H. ZULHANIK di Kantor Imigrasi Mataram. Dimana sebelumnya para saksi sudah memiliki paspor dan menurut Terdakwa H. ZULHANIK untuk ke negara Korea Selatan harus menggunakan E Paspor;
- Bahwa saat membuat passport, para saksi di briefing oleh Terdakwa H. ZULHANIK di parkir Kantor Imigrasi Mataram bahwa dalam proses pembuatan paspor tersebut buat alasan untuk liburan ataupun menjenguk keluarga di luar negeri sehingga pada saat para saksi masuk dan para saksi menyerahkan paspor lama para saksi kepada petugas imigrasi untuk merubah paspor menjadi paspor elektronik dan para saksi ditanya keperluan merubah paspor tersebut para saksi menjawab untuk menjenguk keluarga di negara Korea Selatan, setelah itu para saksi pulang dari Kantor Imigrasi Mataram selanjutnya sekitar tanggal 19 Juni 2023, para saksi diminta untuk pelunasan Dp sebesar Rp20.000.000,00 beserta sertifikat tanah untuk jaminan sisa pembayaran dari Rp75.000.000,00 tersebut oleh Terdakwa H. ZULHANIK;
- Bahwa selanjutnya awal bulan Juli 2023 para saksi dipanggil untuk di interview oleh YOYOK PITOYO di LPK Lumbung Deso sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada para saksi ke negara Korea Selatan adalah secara illegal., selanjutnya sekitar tanggal 29 Juli 2023 para saksi diantar ke Pelabuhan Lembar oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan Terdakwa ZULHANIK menggunakan mobil milik Terdakwa H. Najamudin dan sampai di pelabuhan Padang Bai, Bali para saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang para saksi tidak ketahui namanya (merupakan suruhan dari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang merupakan istri dari Yoyok Pitoyo) kemudian para saksi diantar ke

Hal. 100 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hotel yang ada di Denpasar, beberapa hari kemudian Para saksi diantar ke Singaraja, Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk ditampung selama 3 minggu selanjutnya para saksi dibawa lagi ke Denpasar yang beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama 1 minggu;

- Bahwa selama di Bali para saksi tidak mendapatkan pelatihan namun selama di Denpasar baru para saksi bertemu dengan NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang selama 1 minggu para saksi diajarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI alias IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri serta para saksi diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card senior teknisi yang para saksi pakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan;
- Bahwa para Saksi tersebut berangkat atau dikirim ke negara Korea Selatan (Jeju) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan jalur penerbangan melalui Denpasar – Bali dengan tujuan Kota Jeju Negara Korea Selatan. Rute Penerbangan adalah dari Denpasar Transit ke Negara Malaysia kemudian penerbangan ke Pudhong – China dan selanjutnya ke Jeju – Korea Selatan dan para Saksi tiba di Jeju – Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa para saksi tidak bisa masuk ke Negara Korea Selatan dan tertahan pada saat pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Korea Selatan. Pada saat itu pihak Imigrasi Korea Selatan menjelaskan bahwa persyaratan dokumen para saksi tidak sesuai, sehingga para saksi ditolak dan dipulangkan kembali ke Negara Indonesia karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan dalam hal ini pihak Imigrasi bandara udara Jeju, para saksi menjelaskan bahwa tujuan para saksi datang ke kota Jeju adalah kunjungan Bisnis sesuai dengan undangan karena para saksi diarahkan untuk berbohong dan menjalankan skenario sebagai seorang ahli perkapalan agar bisa masuk ke negara Korea Selatan karena saat itu pihak LPK. Lumbang Deso yaitu Terdakwa H. NAJAMUDIN menyerahkan para saksi kepada Ibu NIA, kemudian Ibu NIA mengarahkan kepada para saksi agar bisa masuk ke Negara Korea Selatan, maka para saksi harus mengikuti arahnya. Saat itu para saksi diarahkan untuk menjadi seorang

Hal. 101 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknisi yaitu para saksi sebagai senior Teknisi, para saksi dibekali dengan Kartu Identitas sebagai senior Teknisi, undangan dari Perusahaan yang ada di Korea Selatan para saksi juga diberikan surat tugas dari Perusahaan yang ada di Indonesia serta para saksi juga diberikan tiket kembali ke Indonesia, booking Hotel di Negara Korea Selatan;

- Bahwa setelah para saksi ditolak masuk ke negara Korea Selatan oleh Pihak Imigrasi Negara Korea Selatan, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN saat itu dijelaskan bahwa akan datang penjamin tetapi penjamin yang dijanjikan tidak datang. Oleh pihak Imigrasi Korea Selatan, para saksi diperintahkan untuk kembali ke Indonesia, selanjutnya Terdakwa H. NAJAMUDIN mengirimkan kepada para saksi Tiket pulang ke Indonesia dengan Rute Jeju ke Bali Transit di bandara Shanghai Phudong – China;
- Bahwa ketika YOYOK PITOYO menyampaikan kepada para saksi bahwa proses pemberangkatan ke Luar Negeri secara gelap atau ilegal, para saksi diberitahu untuk tidak menceritakan kepada keluarga tentang proses pemberangkatan yang secara ilegal;
- Bahwa LPK. Lumbung Deso bukan merupakan Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia karena pada saat para saksi mengikuti pelatihan Bahasa Korea, oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN diberitahu apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab hanya belajar Bahasa Korea dan tidak untuk proses pemberangkatan ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi mau diberangkatkan ke negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia secara ilegal karena tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan dari pihak LPK. Lumbung Deso karena uang sudah masuk dan para saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa para Saksi tersebut dipulangkan dari Negara Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tiba di Indonesia tepatnya di bandara Ngurah Rai Bali adalah tanggal 25 Agustus 2023. Tiket penerbangan dari Korea Selatan sampai ke Bali disediakan oleh pihak LPK Lumbung Deso dalam hal ini Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa pada saat para saksi tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali, para saksi tidak dijemput oleh pihak LPK. Lumbung Deso. Saat itu para saksi langsung mencari Hotel yang ada di Denpasar. Saat itu para saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN dan menjelaskan bahwa para saksi dan teman-teman sudah berada di Bali dan tinggal di Hotel Taman

Hal. 102 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Sari, kemudian Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI datang ke Hotel dengan tujuan melihat keadaan para saksi serta menawarkan solusi lain untuk pindah bekerja dengan tujuan Negara Jepang. Saat itu yang menawarkan para saksi untuk bekerja ke Negara Jepang adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain itu ibu NIA juga datang ke Hotel dengan tujuan mencari solusi tentang permasalahan para saksi yang gagal masuk ke Negara Korea Selatan. Saat itu para saksi menjelaskan kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI bahwa saksi akan berfikir terlebih dahulu dan meminta ijin untuk pulang ke Lombok;

- Bahwa para saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dimana para saksi telah keluar dari pekerjaan, para saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), biaya-biaya selama saksi di Bali sampai dengan saksi diberangkatkan ke Luar Negeri hingga para saksi mengalami trauma atas penolakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan;
- Bahwa Para Saksi tidak memiliki keahlian di bidang teknis kapal;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan kesepakatan bersama dihadapan Notaris;
- Bahwa Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN mengurus dan mendirikan Lembaga LPK" Lumbung Deso" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa H. Zulhanik mendapat keuntungan karena telah merekrut dan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan secara ilegal dengan perincian sebagai berikut pendaftaran untuk WISNU DANU PUTRA Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H.ZULHANIK, pendaftaran untuk MUHAMAD TOHIRIN sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H.Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa H. Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK, pendaftaran untuk SUGIANTO

Hal. 103 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H. Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa H. Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK;

- Bahwa Terdakwa H. Najamudin mendapat keuntungan karena telah merekrut dan memberangkatkan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO ke Negara Korea Selatan secara ilegal dengan perincian sebagai berikut pendaftaran untuk WISNU DANU PUTRA Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H. Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H.ZULHANIK, pendaftaran untuk MUHAMAD TOHIRIN sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H.Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa H. Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK, pendaftaran untuk SUGIANTO sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H. Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa H. Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muhamad Alwi dijanjikan oleh Terdakwa H.NAJAMUDIN akan diberikan Fee / keuntungan sebesar Rp.2.500.000 /Per Kepala jika Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut telah berangkat ke Negara Korea Selatan namun sampai saat ini belum juga diberikan uang yang di janjikan tersebut. hanya saja saat proses perekrutan WISNU DANU PUTRA, MUHAMAD TOHIRIN dan SUGIANTO untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Korea Selatan Terdakwa pernah meminjam uang kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu tidak buat Kwitansi oleh Terdakwa H.NAJAMUDIN;
- Bahwa LPK. Lumbung Deso tersebut bergerak di bidang pelatihan Bahasa Korea;

Hal. 104 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga LPK "Lumbang Deso" tersebut bukan merupakan perusahaan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Pasal 4 dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
 - b. Memiliki program pemagangan;
 - c. Mendapatkan ijin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung

Hal. 105 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa 1. Zulhanik Alias H. Zulhanik, Terdakwa 2. Najamudin Alias H. Najamudin dan Terdakwa 3. H. Muhamad Alwi Alias Alwi mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membawa Warga Negara Indonesia ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud eksploitasi adalah:

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial

Menimbang bahwa eksploitasi merupakan tujuan atau akibat dari perdagangan orang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;

Hal. 106 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto direkrut oleh Terdakwa H. ZULHANIK sekitar awal tahun 2021 di rumah teman saksi Wisnu Danu Putra yang bernama JUMADIL yang pernah berangkat ke negara Malaysia melalui Terdakwa ZULHANIK, para saksi tersebut direkrut di rumah teman saksi Wisnu Danu Putra tersebut untuk bekerja ke negara Taiwan melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB, selanjutnya para saksi tersebut di proses oleh Terdakwa H. ZULHANIK melalui PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB sampai dengan dibuatkan Paspor. Selama kurang lebih satu tahun setengah para saksi tersebut menunggu dan tidak diberangkatkan ke negara Taiwan, pada sekitar bulan Mei 2023 para saksi ditawarkan oleh Terdakwa H. ZULHANIK untuk pindah ke negara Korea Selatan melalui LPK. Lumbang Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan para saksi menyetujui hal tersebut. Selanjutnya para saksi didatangi oleh Terdakwa H. ZULHANIK bersama dengan Terdakwa H. MUHAMAD ALWI dan Terdakwa H. NAJAMUDIN untuk meyakinkan para saksi berangkat ke negara Korea Selatan dengan biaya keseluruhan pendaftaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Para saksi tersebut didatangi di rumah para saksi oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN bersama Terdakwa H. ZULHANIK kemudian para saksi diajak ke LPK Lumbang Deso yang beralamat di Jalan Janapria Kenyalu Dusun Rungkang Barat, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah oleh Terdakwa H. ZULHANIK;
- Bahwa yang menjanjikan para saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan Visa E7 dengan tujuan Negara Korea Selatan tersebut adalah Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. NAJAMUDIN selaku Penanggung Jawab LPK. Lumbang Deso dengan pekerjaan pertanian dan restoran dan akan menerima gaji sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan serta dijanjikan akan disiapkan Visa E7;
- Bahwa sistem pembayaran adalah tahap awal harus mengeluarkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut para saksi

Hal. 107 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa H. ZULHANIK dengan perincian uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Visa turun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), para saksi juga mengeluarkan uang tambahan untuk perbaikan paspor sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang LPK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan menjadi tanggungan para saksi dimana para saksi tersebut diminta menyerahkan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk kekurangan uang pemberangkatan ke Luar Negeri tersebut;

- Bahwa persyaratan yang telah para saksi serahkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan para saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Korea Selatan tersebut adalah berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran yang awalnya dokumen tersebut masih berada di PT. Putri Samawa Mandiri Cabang NTB;
- Bahwa para Saksi menyerahkan sertifikat tanah milik para saksi tersebut kepada Terdakwa H. ZULHANIK bertempat di rumah SUGIANTO yang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat diketahui dan disaksikan oleh SUGIANTO, MUHAMAD TOHIRIN, AWALUDIN ZOHRI dan AGUS NIADI;
- Bahwa setelah para saksi tersebut menyerahkan persyaratan dan uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut para saksi tersebut dilakukan pelatihan bahasa Korea selama 2 minggu di LPK Lumbung Deso dan 2 minggunya lagi di rumah Terdakwa H. ZULHANIK untuk melanjutkan pelatihan bahasa Korea tersebut karena LPK Lumbung Deso ijinnya belum keluar;
- Bahwa Setelah para saksi melakukan pelatihan, sekitar bulan Juni 2023 para saksi tersebut membuat passport yang diantar oleh Terdakwa H. ZULHANIK di Kantor Imigrasi Mataram. Dimana sebelumnya para saksi sudah memiliki paspor dan menurut Terdakwa H. ZULHANIK untuk ke negara Korea Selatan harus menggunakan E Paspor;
- Bahwa saat membuat passport, para saksi di briefing oleh Terdakwa H. ZULHANIK di parkir Kantor Imigrasi Mataram bahwa dalam proses pembuatan paspor tersebut buat alasan untuk liburan ataupun menjenguk keluarga di luar negeri sehingga pada saat para saksi masuk

Hal. 108 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi menyerahkan paspor lama para saksi kepada petugas imigrasi untuk merubah paspor menjadi paspor elektronik dan para saksi ditanya keperluan merubah paspor tersebut para saksi menjawab untuk menjenguk keluarga di negara Korea Selatan, setelah itu para saksi pulang dari Kantor Imigrasi Mataram selanjutnya sekitar tanggal 19 Juni 2023, para saksi diminta untuk pelunasan Dp sebesar Rp20.000.000,00 beserta sertifikat tanah untuk jaminan sisa pembayaran dari Rp75.000.000,00 tersebut oleh Terdakwa H. ZULHANIK;

- Bahwa selanjutnya awal bulan Juli 2023 para saksi dipanggil untuk di interview oleh YOYOK PITOYO di LPK Lumbang Deso sebelum berangkat ke negara Korea Selatan. Pada saat itu juga YOYOK PITOYO menyampaikan kepada para saksi ke negara Korea Selatan adalah secara illegal., selanjutnya sekitar tanggal 29 Juli 2023 para saksi diantar ke Pelabuhan Lembar oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI als. H. ALWI dan Terdakwa ZULHANIK menggunakan mobil milik Terdakwa H. Najamudin dan sampai di pelabuhan Padang Bai, Bali para saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang para saksi tidak ketahui namanya (merupakan suruhan dari NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang merupakan istri dari Yoyok Pitoyo) kemudian para saksi diantar ke hotel yang ada di Denpasar, beberapa hari kemudian Para saksi diantar ke Singaraja, Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Anturan, Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk ditampung selama 3 minggu selanjutnya para saksi dibawa lagi ke Denpasar yang beralamat di Jalan Tukad Unda VIII nomor 8a, Renon, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali selama 1 minggu;
- Bahwa selama di Bali para saksi tidak mendapatkan pelatihan namun selama di Denpasar baru para saksi bertemu dengan NI NYOMAN JUNIANTI als. IBU NIA yang selama 1 minggu para saksi diajarkan oleh NI NYOMAN JUNIANTI alias IBU NIA untuk pengisian formulir Arival Cut/kedatangan pada saat di Bandara Cheju dan cara jawab pertanyaan dari imigrasi yang berada di Bandara Ngurah Rai terkait pemberangkatan ke luar negeri serta para saksi diberikan dokumen berupa Surat Undangan dari negara Korea Selatan, Surat Tugas dari Indonesia, surat bookingan hotel dan ID Card senior teknisi yang para saksi pakai pada saat di Bandara Cheju, Korea Selatan;

Hal. 109 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi tersebut berangkat atau dikirim ke negara Korea Selatan (Jeju) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan jalur penerbangan melalui Denpasar – Bali dengan tujuan Kota Jeju Negara Korea Selatan. Rute Penerbangan adalah dari Denpasar Transit ke Negara Malaysia kemudian penerbangan ke Pudhong – China dan selanjutnya ke Jeju – Korea Selatan dan para Saksi tiba di Jeju – Korea Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa para saksi tidak bisa masuk ke Negara Korea Selatan dan tertahan pada saat pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Korea Selatan. Pada saat itu pihak Imigrasi Korea Selatan menjelaskan bahwa persyaratan dokumen para saksi tidak sesuai, sehingga para saksi ditolak dan dipulangkan kembali ke Negara Indonesia karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan dalam hal ini pihak Imigrasi bandara udara Jeju, para saksi menjelaskan bahwa tujuan para saksi datang ke kota Jeju adalah kunjungan Bisnis sesuai dengan undangan karena para saksi diarahkan untuk berbohong dan menjalankan skenario sebagai seorang ahli perkapalan agar bisa masuk ke negara Korea Selatan karena saat itu pihak LPK. Lumbung Deso yaitu Terdakwa H. NAJAMUDIN menyerahkan para saksi kepada Ibu NIA, kemudian Ibu NIA mengarahkan kepada para saksi agar bisa masuk ke Negara Korea Selatan, maka para saksi harus mengikuti arahnya. Saat itu para saksi diarahkan untuk menjadi seorang Teknisi yaitu para saksi sebagai senior Teknisi, para saksi dibekali dengan Kartu Identitas sebagai senior Teknisi, undangan dari Perusahaan yang ada di Korea Selatan para saksi juga diberikan surat tugas dari Perusahaan yang ada di Indonesia serta para saksi juga diberikan tiket kembali ke Indonesia, booking Hotel di Negara Korea Selatan;
- Bahwa setelah para saksi ditolak masuk ke negara Korea Selatan oleh Pihak Imigrasi Negara Korea Selatan, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN saat itu dijelaskan bahwa akan datang penjamin tetapi penjamin yang dijanjikan tidak datang. Oleh pihak Imigrasi Korea Selatan, para saksi diperintahkan untuk kembali ke Indonesia, selanjutnya Terdakwa H. NAJAMUDIN mengirimkan kepada para saksi Tiket pulang ke Indonesia dengan Rute Jeju ke Bali Transit di bandara Shanghai Phudong – China;

Hal. 110 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika YOYOK PITOYO menyampaikan kepada para saksi bahwa proses pemberangkatan ke Luar Negeri secara gelap atau ilegal, para saksi diberitahu untuk tidak menceritakan kepada keluarga tentang proses pemberangkatan yang secara ilegal;
- Bahwa LPK. Lumbang Deso bukan merupakan Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia karena pada saat para saksi mengikuti pelatihan Bahasa Korea, oleh Terdakwa H. NAJAMUDIN diberitahu apabila pihak Kepolisian bertanya agar menjawab hanya belajar Bahasa Korea dan tidak untuk proses pemberangkatan ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi mau diberangkatkan ke negara Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia secara ilegal karena tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan dari pihak LPK. Lumbang Deso karena uang sudah masuk dan para saksi terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa para Saksi tersebut dipulangkan dari Negara Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tiba di Indonesia tepatnya di bandara Ngurah Rai Bali adalah tanggal 25 Agustus 2023. Tiket penerbangan dari Korea Selatan sampai ke Bali disediakan oleh pihak LPK Lumbang Deso dalam hal ini Terdakwa H. NAJAMUDIN;
- Bahwa pada saat para saksi tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali, para saksi tidak dijemput oleh pihak LPK. Lumbang Deso. Saat itu para saksi langsung mencari Hotel yang ada di Denpasar. Saat itu para saksi menghubungi Terdakwa H. NAJAMUDIN dan menjelaskan bahwa para saksi dan teman-teman sudah berada di Bali dan tinggal di Hotel Taman Sari, kemudian Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI datang ke Hotel dengan tujuan melihat keadaan para saksi serta menawarkan solusi lain untuk pindah bekerja dengan tujuan Negara Jepang. Saat itu yang menawarkan para saksi untuk bekerja ke Negara Jepang adalah Terdakwa H. NAJAMUDIN. Selain itu ibu NIA juga datang ke Hotel dengan tujuan mencari solusi tentang permasalahan para saksi yang gagal masuk ke Negara Korea Selatan. Saat itu para saksi menjelaskan kepada Terdakwa H. NAJAMUDIN, Terdakwa H. ZULHANIK dan Terdakwa H. ALWI bahwa saksi akan berfikir terlebih dahulu dan meminta ijin untuk pulang ke Lombok;
- Bahwa para saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dimana para saksi telah keluar dari pekerjaan, para saksi telah

Hal. 111 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), biaya-biaya selama saksi di Bali sampai dengan saksi diberangkatkan ke Luar Negeri hingga para saksi mengalami trauma atas penolakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi negara Korea Selatan;

- Bahwa Para Saksi tidak memiliki keahlian di bidang teknisi kapal;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan kesepakatan bersama dihadapan Notaris;

Menimbang bahwa keterangan saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa saksi Syarifudin, S.Sos dan saksi Piska Driastianto Aji Saputra menerangkan bahwa Terdakwa ZULHANIK Alias H. ZULHANIK dan Terdakwa NAJAMUDIN Alias H. NAJAMUDIN mengurus dan mendirikan Lembaga LPK”Lambung Deso” di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekitar bulan Agustus 2023 dan saksi Syarifudin,S.Sos menerangkan bahwa LPK Lungbung Deso bergerak di bidang pelatihan Bahasa Korea dan bukan merupakan perusahaan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifudin ,S.Sos dan saksi Piska Driastianto Aji Saputra tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengumpulkan saksi Wisnu Danu Tirta, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto untuk belajar Bahasa Korea dan mengirimkan saksi Wisnu Danu Tirta, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto bekerja ke Korea Selatan sebelum mengurus ijin dan mendirikan Lembaga LPK “Lambung Deso”;

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Wisnu Danu Tirta, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa saksi Wisnu Danu Tirta, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto belajar bahasa Korea di LPK “Lambung Deso” hanya seminggu kemudian di rumah Terdakwa Zulhanik selama 2 (dua) minggu karena LPK “Lambung Deso” belum memiliki ijin;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa, terhadap pemberangkatan saksi Wisnu Danu Tirta, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto ke Keore Selatan tersebut Para Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu dengan perincian pendaftaran untuk WISNU DANU PUTRA Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa

Hal. 112 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H.ZULHANIK, pendaftaran untuk MUHAMAD TOHIRIN sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H.Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa H. Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H.MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK, pendaftaran untuk SUGIANTO sebesar Rp.15.000.000,00 yang selanjutnya Terdakwa H. Najamudin kirim kepada YOYOK PITOYO,SE sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya Rp.5.000.000,00 Terdakwa H. Najamudin bagi 2 (dua) dengan Terdakwa H. MUHAMMAD ALWI sedangkan sisa uang dipegang oleh Terdakwa H. ZULHANIK;

Menimbang bahwa Ahli Mangiring Hasoloan Sinaga,S.Si menerangkan bahwa dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Pasal 4 dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
- b. Memiliki program pemagangan;
- c. Mendapatkan ijin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Para Terdakwa telah merekrut saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto untuk bekerja di Korea Selatan dimana terlebih dahulu Para Terdakwa menerima uang pendaftaran dari masing-masing saksi tersebut kemudian meminta sertipikat sebagai jaminan pembayaran sisa biaya berangkat ke Korea Selatan kemudian mengantar para saksi tersebut ke pelabuhan Lembar menuju pelabuhan padangbay padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa keberangkatan para saksi tersebut untuk bekerja di Korea Selatan adalah illegal dan selanjutnya para saksi tersebut di Padangbay dijemput oleh orang suruhan dari Bu Nia dimana Bu Nia memberikan kelengkapan dokumen-dokumen bekerja di Korea Selatan yang tidak sebenarnya (dimana para saksi tersebut tidak memiliki keahlian dibidang teknis kapal), dan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto terpaksa berangkat karena uang sudah keluar untuk pendaftaran dan sertipikat sudah menjadi jaminan dan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan maka menurut Majelis Hakim unsur **Hal. 113 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



“membawa Warga Negara Indonesia ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “turut serta melakukan” sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa telah merekrut saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugianto untuk bekerja di Korea Selatan dimana terlebih dahulu Para Terdakwa menerima uang pendaftaran dari masing-masing saksi tersebut kemudian meminta sertipikat sebagai jaminan pembayaran sisa biaya berangkat ke Korea Selatan kemudian mengantar para saksi tersebut ke pelabuhan Lembar menuju pelabuhan Padangbay padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa keberangkatan para saksi tersebut untuk bekerja di Korea Selatan adalah illegal berdasarkan penjelasan dari Yoyok Pitoyo dan selanjutnya para saksi tersebut di Padangbay dijemput oleh orang suruhan dari Bu Nia dimana Bu Nia yang merupakan istri dari Yoyok Pitoyo memberikan kelengkapan dokumen-dokumen bekerja di Korea Selatan yang tidak sebenarnya (dimana para saksi tersebut tidak memiliki keahlian dibidang teknis kapal), dan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugiarto terpaksa berangkat karena uang sudah keluar untuk pendaftaran dan sertipikat sudah menjadi jaminan dan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 114 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya masing-masing ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara serta denda maka Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bendel berkas atas nama WISNU DANU PUTRA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor an. Wisnu Danu Putra dengan nomor X2127616 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. Wisnu Danu Putra tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp20.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar Flight E-ticket dengan Order Id tiket.com: #1242232193 dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Denpasar-Kuala Lumpur;
 - 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059659745 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;

Hal. 115 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059780376 dengan menggunakan pesawat Scoot Singapore Airlines dari Jeju-Singapore;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. Wisnu Danu Putra dengan ID Number: PPX2127616;
 - 2 (dua) lembar Voucher Hotel Traveloka dengan Itinerary Id: 9143245007721 tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar daftar Repatriasi an. MAULANA ADRIAN ADITYA, SUGIANTO, ADITYA MUHAMMAD RIZKI, TOHIRIN MUHAMAD dan PUTRA WISNU DANU yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. Putra Wisnu Danu tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Ocean Global Co., LTD. Perihal pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/005/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) buah ID Card an. WISNU DANU PUTRA dengan gantungan warna biru;
- 2) 1 (satu) Bendel berkas atas nama SUGIANTO dengan rincian:
- 1 (satu) buah Paspor an. SUGIANTO dengan nomor X2127630 tanggal dikeluarkan 20 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. SUGIANTO tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus ;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/001/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. SUGIANTO dengan ID Number: PPX2127630;
- 3) 1 (satu) Bendel berkas atas nama MUHAMAD TOHIRIN dengan rincian:

Hal. 116 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor X2127620 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/004/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
- 1 (satu) lembar Itinerary an. MUHAMAD TOHIRIN dengan ID Number: PPX2127620;
- 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. TOHIRIN MUHAMAD tgl 22 Agustus 2023;
- 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059605776 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
- 1 (satu) buah ID Card an. MUHAMAD TOHIRIN dengan gantungan warna biru;

Dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/174.b/X/RES.1.15/2023/Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2023.

- 1) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk GALAXY A14 berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Hanphone dengan merk VIVO Y21A berwarna Biru Tosca;
- 3) Surat Rekomendasi dari Disnakertrans Kab. Lombok Tengah nomor: 560/508/Nakertrans/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- 4) Surat perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Induk Berusaha: 1312220038976 tanggal 07 Juni 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea sugianto;
- 6) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU

Hal. 117 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea wisnu danu putra;

- 7) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea m Tohirin;
- 8) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea sugianto;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea m. Tohirin;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea wisnu danu putra;
- 11)a. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. WISNU DANU PUTRA sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031412200003 an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. WISNU DANU PUTRA dengan nomor: 3.916D/LB/2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTIADI dengan NIK: 5201030902600004;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SIADAH dengan NIK: 5201034902670008;
 - 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 907 an. NURHAYATI;
 - 1 (satu) lembar print out permohonan Paspor Elektronik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram an. WISNU DANU PUTRA;
- b. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. MUHAMAD TOHIRIN sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. MUHAMAD TOHIRIN;

Hal. 118 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat BLK CAHAYA NUSANTARA an. MUHAMAD TOHIRIN nomor: 03/BLKLN-CN-NTB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor: 5203-LT-28022019-0177;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201032210210002 an. MUHAMAD TOHIRIN;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUTRISNO dengan NIK: 5201032212880002;
- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00284 an. ALHAIRU MAKRIPATUL ASGOR;
- c. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. SUGIANTO sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SD an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. SUGIANTO dengan nomor: 5201-LT-29052023-0040;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031206140009 an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURIATI dengan NIK: 5201034107720558;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SAPINAH dengan NIK: 5201030107690245;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00791 an. YENIK SARI.

Masih dipergunakan pembuktian dalam perkara Yoyok Pitoyo dkk maka semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YOYOK PITOYO Dkk ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Hal. 119 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban (saksi Wisnu Danu Putra, saksi Muhamad Tohirin dan saksi Sugianto);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zulhanik Alias H. Zulhanik, Terdakwa 2. Najamudin Alias H. Najamudin dan Terdakwa 3. H. Muhamad Alwi Alias Alwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar negeri dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bendel berkas atas nama WISNU DANU PUTRA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor an. Wisnu Danu Putra dengan nomor X2127616 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. Wisnu Danu Putra tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp20.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar Flight E-tiket dengan Order Id tiket.com: #1242232193 dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Denpasar-Kuala Lumpur;

Hal. 120 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059659745 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
 - 3 (tiga) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059780376 dengan menggunakan pesawat Scoot Singapore Airlines dari Jeju-Singapore;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. Wisnu Danu Putra dengan ID Number: PPX2127616;
 - 2 (dua) lembar Voucher Hotel Traveloka dengan Itinerary Id: 9143245007721 tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar daftar Repatriasi an. MAULANA ADRIAN ADITYA, SUGIANTO, ADITYA MUHAMMAD RIZKI, TOHIRIN MUHAMAD dan PUTRA WISNU DANU yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. Putra Wisnu Danu tanggal 22 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Ocean Global Co., LTD. Perihal pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/005/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) buah ID Card an. WISNU DANU PUTRA dengan gantungan warna biru;
- 2) 1 (satu) Bendel berkas atas nama SUGIANTO dengan rincian:
- 1 (satu) buah Paspor an. SUGIANTO dengan nomor X2127630 tanggal dikeluarkan 20 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. SUGIANTO tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. SUGIANTO tanggal 22 Agustus ;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/001/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;

Hal. 121 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Itinerary an. SUGIANTO dengan ID Number: PPX2127630;
- 3) 1 (satu) Bendel berkas atas nama MUHAMAD TOHIRIN dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor X2127620 tanggal dikeluarkan 19 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Mataram;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight FM862 MU 8644 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass China Estern Shanghai Airlines dengan nomor Flight MU 5059 an. MUHAMAD TOHIRIN tanggal 22 Agustus;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Sambas Energi Asia nomor: SEA/ST/004/DN/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal berlibur di Jeju dan melakukan pemeriksaan kapal di Busan;
 - 1 (satu) lembar Itinerary an. MUHAMAD TOHIRIN dengan ID Number: PPX2127620;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan masuk an. TOHIRIN MUHAMAD tgl 22 Agustus 2023;
 - 4 (empat) lembar Flight E-ticket dengan Booking Id traveloka: 1059605776 dengan menggunakan pesawat China Estern Airlines dari Kuala Lumpur-Shanghai-Jeju;
 - 1 (satu) buah ID Card an. MUHAMAD TOHIRIN dengan gantungan warna biru;

Dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/174.b/X/RES.1.15/2023/Ditreskrim tanggal 18 Oktober 2023.

- 1) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk GALAXY A14 berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Hanphone dengan merk VIVO Y21A berwarna Biru Tosca;
- 3) Surat Rekomendasi dari Disnakertrans Kab. Lombok Tengah nomor: 560/508/Nakertrans/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- 4) Surat perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Induk Berusaha: 1312220038976 tanggal 07 Juni 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea sugianto;

Hal. 122 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea wisnu danu putra;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening BRI dengan nomor: 0505010005183300 an. OOH KUPU KUPU GLOBAL sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan Dp pemberangkatan ke Korea m Tohirin;
- 8) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea sugianto;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea m. Tohirin;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI an. ZULHANIK kepada Rekening MANDIRI dengan nomor: 16100002719628 an. NAJAMUDIN sebesar Rp15.000.000,00 dengan keterangan Untuk pelunasan berangkat ke Korea wisnu danu putra;
- 11)a. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. WISNU DANU PUTRA sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031412200003 an. WISNU DANU PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. WISNU DANU PUTRA dengan nomor: 3.916D/LB/2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTIADI dengan NIK: 5201030902600004;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SIADAH dengan NIK: 5201034902670008;
 - 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 907 an. NURHAYATI;
 - 1 (satu) lembar print out permohonan Paspor Elektronik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram an. WISNU DANU PUTRA;

Hal. 123 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. MUHAMAD TOHIRIN sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli Ijazah SMA an. MUHAMAD TOHIRIN;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat BLK CAHAYA NUSANTARA an. MUHAMAD TOHIRIN nomor: 03/BLKLN-CN-NTB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran an. MUHAMAD TOHIRIN dengan nomor: 5203-LT-28022019-0177;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201032210210002 an. MUHAMAD TOHIRIN;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUTRISNO dengan NIK: 5201032212880002;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00284 an. ALHAIRU MAKRIPATUL ASGOR;
- c. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan Calon PMI an. SUGIANTO sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli Ijazah SD an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. SUGIANTO dengan nomor: 5201-LT-29052023-0040;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 5201031206140009 an. SUGIANTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURIATI dengan NIK: 5201034107720558;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SAPINAH dengan NIK: 5201030107690245;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat nomor 00791 an. YENIK SARI.

Semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YOYOK PITOYO Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.

Hal. 124 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M.Junaidi HS,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H.,M.H.

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irfanullah, S.H.,M.H.

**Untuk turunan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A,**

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 125 dari 125 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)